

**DAMPAK PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi Kasus Di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten
Bone)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Makassar**

Oleh

**Sitti Ramlah
NIM: 105261154320**

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1445 H/2024 M**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Sitti Ramlah**, NIM. 105261154320 yang berjudul **"Dampak Perjudohan dalam Pernikahan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone)."** telah diujikan pada hari Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Dzulqaidah 1445 H.

Makassar, _____

25 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)

Sekretaris : Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)

Anggota : St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)

Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Pembimbing I : Dr. M. Ilham Muehtar, Lc., M.A. (.....)

Pembimbing II : Muktashim Billah, Lc., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

.....
Dekan FAI Unismuh Makassar,
Dr. Ximrah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 17 Dzulqaidah 1445 H/25 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alaiddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Sitti Ramlah**

NIM : 105261154320

Judul Skripsi : Dampak Perjudohan dalam Pernikahan terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Muhammad Ali Bakri, S. Sos., M. Pd. (.....)
2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I. (.....)
3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I. (.....)
4. Risnawati Hannang, S.H., M. Pd. (.....)

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar
90222**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sitti Ramlah

Nim : 105261154320

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai menyusun skripsi ini, saya menyusun dengan sendiri
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2, dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 11 September 2024 M
7 Rabiul Awal 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Sitti Ramlah
Nim: 105261154320

ABSTRAK

SITTI RAMLAH. NIM: 105261154320. *Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.* Pembimbing M. Ilham Muchtar dan Muktashim Billah.

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari perjodohan karena permintaan orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, dengan Rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana gambaran perjodohan yang terjadi di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. 2). Bagaimana dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Lapangan (*field Research*), atau penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan data primer dan juga sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informasi dari beberapa masyarakat, sedangkan data sekunder adalah data yang sumbernya diperoleh dari data-data pendukung, buku-buku. Sehingga dapat ditampilkan dalam penulisan skripsi dan menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi di desa Pakkasalo kecamatan Dua Boccoe yaitu berdampak positif, yakni keharmonisan dalam rumah tangga yang tercipta setelah pernikahan. Keharmonisan ini dapat tercipta dengan adanya rasa saling percaya, saling menghargai, dan sama-sama menerima kekurangan maupun kelebihan dari pasangan masing-masing, serta jarak umur yang terbilang cukup jauh, tidak menjadi penghalang untuk terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Kata kunci : Dampak, Perjodohan, Keharmonisan, Rumah Tangga

ملخص

ستي راملة ، الرقم : 105261154320. تأثير الزواج المرتبط برغبة الوالدين على تناغم الحياة الزوجية (دراسة حالة قرية باكاسالو منطقة دوا بوكو، محافظة بوني). المشرفون: إم. إلهام موختار و مقتصم بالله.

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة الأثر الذي ينجم عن الزواج المدبر بناءً على طلب الأهل على تناغم الأسرة الذي يحدث في قرية باكاسالو، منطقة دوا بوكوي، محافظة بوني. وتتمثل مشكلة البحث في النقاط التالية

- 1 كيف هي صورة الزواج المدبر الذي يحدث في قرية باكاسالو، منطقة دوا بوكوي، محافظة بوني؟
- 2 ما هو تأثير الزواج المدبر على تناغم الأسرة الذي يحدث في قرية باكاسالو، منطقة دوا بوكوي، محافظة بوني؟

نوع البحث الذي يُستخدم هو البحث الميداني، أو البحث النوعي. يستخدم هذا البحث نهج البيانات الأولية وكذلك الثانوية. البيانات الأولية هي البيانات التي تُحصل عليها مباشرة من المصادر أو من معلومات من بعض الأفراد في المجتمع، بينما البيانات الثانوية هي البيانات التي يتم الحصول عليها من مصادر داعمة مثل الكتب والمراجع. بحيث يمكن عرضها في كتابة الرسالة والإجابة على المشكلات التي تم تحديدها

تُظهر

نتائج هذه الدراسة أن تأثير الزواج المدبر على تناغم الأسرة الذي يحدث في قرية باكاسالو، منطقة دوا بوكوي، هو تأثير إيجابي، حيث يساهم في خلق تناغم في الأسرة بعد الزواج. يمكن تحقيق هذا التناغم من خلال وجود شعور بالثقة المتبادلة، والاحترام المتبادل، وقبول كل طرف لنقائص ومزايا الآخر، بالإضافة إلى أن فارق العمر الذي قد يكون كبيراً لا يشكل عائقاً أمام تحقيق التناغم الأسري والوصول إلى أسرة سعيدة و متماسكة ومبنية على المودة والرحمة

كلمات مفتاحية: تأثير، زواج قسري، تناغم، حياة زوجية.

ABSTRACT

SITTI RAMLAH. Student ID: 105261154320. The Impact of Arranged Marriages on Family Harmony (A Case Study of Pakkasalo Village, Dua Boccoe District, Bone Regency). Supervisors: M. Ilham Muchtar and Muktashim Billah.

The purpose of this research is to examine the impact of arranged marriages due to parental requests on family harmony in Pakkasalo Village, Dua Boccoe District, Bone Regency. The research questions are: 1) What is the depiction of arranged marriages in Pakkasalo Village, Dua Boccoe District, Bone Regency? 2) What is the impact of arranged marriages on family harmony in Pakkasalo Village, Dua Boccoe District, Bone Regency?

The type of research used is field research, or qualitative research. This study employs both primary and secondary data approaches. Primary data refers to information obtained directly from sources or from several members of the community, while secondary data comes from supporting data sources, such as books. This approach allows for the presentation of findings in the thesis and addresses the formulated research questions.

terjemahkan dalam bahasa arab Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi di desa Pakkasalo kecamatan Dua Boccoe yaitu berdampak positif, yakni keharmonisan dalam rumah tangga yang tercipta setelah pernikahan. Keharmonisan ini dapat tercipta dengan adanya rasa saling percaya, saling menghargai, dan sama-sama menerima kekurangan maupun kelebihan dari pasangan masing-masing, serta jarak umur yang terbilang cukup jauh, tidak menjadi penghalang untuk terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Keywords: Impact, Arranged Marriages, Harmony, Household

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil' alamin, segala puji bagi Allah swt. Yang maha pengasih, maha penyayang yang, maha mulia, dan maha perkasa. Karena berkat rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana dan jauh dari kesempurnaan.

Sholawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad saw. Sosok panutan bagi seluruh ummatnya, tak lupa juga kami ucapkan kepada bapak/ibu yang telah meluangkan waktunya, serta ilmunya selama membimbing penulis. Mudah-mudahan dengan skripsi ini kami sajikan agar dapat mengambil manfaat dan pelajaran di dalamnya.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis meminta maaf sebesar-besarnya kepada pembaca untuk senantiasa memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk menyempunakan skripsi ini.

Kesempatan kali ini, penulis mengucapkan banyka terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang sudah terlibat dalam penyusunan skripsi ini, yang tentunya skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan dan doa dari mereka. Dengan segala hormat dengan ucapan terima kasih

penulis semoga Allah swt. Memberi balasan sebaik-baiknya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Syaikh Dr. (HC) Muhammad Thayyib Khoory, Donatur AMCF beserta jajarannya atas semua bantuan dan kerjasamanya.
3. Ibu Dr. Almirah Mawardi, S.Ag., selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, para wakil dekan, staf dan juga pengajar serta seluruh karyawan yang telah memberi bantuan terhadap penulis selama mengikuti pendidikan di program studi ahwal syakhsiyyah unismuh Makassar.
4. K.H. Lukman Abdul Shamad, Lc., M.Pd., selaku direktur Ma'had Albirr.
5. Dr. M Ali Bakri, S,Sos., M.Pd., selaku wakil direktur Ma'had Albirr.
6. Hasan bin Juhanis, Lc., MS., selaku ketua prodi ahwal syakhsiyyah yang selalu mendorong dan memotivasi kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
7. Dosen Pembimbing pertama Dr.M. Ilham Muchtar, Lc., M.A., dan dosen pembimbing kedua Mukhtashim Billah, Lc., M.H. atas segala bimbingannya dan waktu untuk membimbing di sela-sela kesibukannya, memberikan arahan dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Dosen serta staf Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah memberikan bantuan, ilmu yang bermanfaat serta bimbingan pengetahuan dan keterampilan bagi penulis selama mengikuti pembelajaran.
9. Kepada Alm Bapak Hasanuddin, banyak hal yang menyakitkan yang penulis lalui, tanpa sosok ayah, babak belur dihajar kenyataan yang terkadang tidak sejalan dengan harapan, rasa iri dan rindu yang sering kali membuat penulis jatuh tertampar realita. Tapi itu semua tidak mengurangi rasa bangga dan terima kasih atas kehidupan yang telah bapak berikan.
10. Kepada ibu saya, Ida yang baik hati dan penyayang, yang selalu mendoakan dan menyayangi serta memberikan dukungan kepada penulis tanpa henti sehingga bisa kuliah sampai jenjang S-1.
11. Kepada kedua kakak penulis Sultan dan Hasnidar yang selalu memberikan motivasi, semangat dan dukungan materi dalam perkuliahan ini.
12. Kepada seluruh sahabat penulis, yang selalu mendukung, memotivasi dan memberi dorongan kepada penulis untuk segera menyelesaikan skripsi.
13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Sitti Ramlah, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, terima kasih

karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apaun proses yang telah dilalui. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, Ramlah.

Sekali lagi, ucapan terima kasih atau segala bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, penulis tidak bisa membalas kebaikan dari kalian, semoga Allah swt. Yang membalas kalian sebaik-baik balasan.

Penulis,

Sitti Ramlah



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| SURAT PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN BERITA ACARA MUNAQASYAH | iii |
| HALAMAN PERSNYATAAN KEASLIAN | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| BAB II LANDASAN TEORISTIS | 7 |
| A. Perjodohan Dalam Islam | 7 |
| B. Pernikahan Dalam Islam | 13 |
| C. Keharmonisan Rumah Tangga | 23 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN | 31 |
| A. Desain Penelitian | 31 |
| B. Jenis dan Lokasi Penelitian | 31 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 31 |
| 2. Lokasi Penelitian..... | 32 |
| C. Fokus Penelitian | 32 |
| D. Deskripsi Penelitian | 32 |
| 1. Perjodohan | 32 |
| 2. Keharmonisan Rumah Tangga..... | 33 |
| E. Sumber Data | 33 |
| F. Instrument Penelitian | 34 |
| G. Teknik Pengumpulan Data..... | 37 |
| H. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data..... | 38 |
| I. Pengujian Keabsahan Data..... | 39 |

| | |
|--|-----------|
| J. | |
| BAB IV HASIL PENELITIAN | 41 |
| A. Gambaran Lokasi Penelitian | 41 |
| 1. Keadaan Geografis | 41 |
| a. Desa Pakkasalo | 41 |
| b. Data Penduduk Desa Pakkasalo | 42 |
| c. Visi dan Misi Desa Pakkasalo | 42 |
| d. Struktur Organisasi Desa Pakkasalo | 44 |
| B. Gambaran Praktik Perjodohan di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone | 45 |
| 1. Pernikahan Perjodohan Pada Keluarga Nurhalisah | 45 |
| 2. Pernikahan Perjodohan Pada Keluarga Rika Afriani | 47 |
| 3. Pernikahan Perjodohan Pada Keluarga Nina Ramadhni | 49 |
| 4. Pernikahan Perjodohan Pada Keluarga Riskayanti | 50 |
| 5. Pernikahan Perjodohan Pada Keluarga Lenasari Astrianti | 51 |
| 6. Pernikahan Perjodohan Pada Keluarga Sartika | 52 |
| 7. Pernikahan Perjodohan Pada Keluarga Hasnidar | 53 |
| 8. Pernikahan Perjodohan Pada Keluarga Haslinda | 54 |
| C. Dampak Perjodohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada Keenam Keluarga Yang Diteliti | 56 |
| 1. Dampak Terhadap Keluarga Nurhalisah | 56 |
| 2. Dampak Terhadap Keluarga Rika Afriani | 56 |
| 3. Dampak Terhadap Keluarga Nina Ramadhani | 57 |
| 4. Dampak Terhadap Keluarga Riskayanti | 57 |
| 5. Dampak Terhadap Keluarga Lenasari Asrianti | 57 |
| 6. Dampak Terhadap Keluarga Sartika | 58 |
| 7. Dampak Terhadap Keluarga Hasnidar | 58 |
| 8. Dampak Terhadap Keluarga Haslinda | 59 |
| BAB V PENUTUP | 61 |
| A. Kesimpulan | 61 |
| B. Saran | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 63 |
| RIWAYAT HIDUP | 67 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 68 |
| PEDOMAN WAWANCARA | 70 |
| DOKUMENTASI WAWANCARA | 97 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan sunnah Rasulullah saw. dengan tujuan beribadah kepada Allah swt. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. dalam Riwayat Ibnu majah beliau bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي، فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، وَتَزَوَّجُوا، فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ، وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ¹

Artinya :

Dari Aisyah ra. Dia berkata Rasulullah saw bersabda : Nikah adalah bagian dari sunnahku. Dan yang tidak mengerjakan sunnahku, maka bukan bagian dari umatku. Menikahlah, karena aku bangga dengan banyaknya umatku. Barangsiapa memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah.

Rasulullah saw. sangat menganjurkan ummatnya untuk menikah sebab dengan menikah seseorang dapat terhindar dari perbuatan dosa yaitu zina. Larangan berzina telah dijelaskan dalam QS. al-Isra :14/32.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيْلًا

Terjemahnya :

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.²

¹ Muhammad bin Yazid Abu Abdullah al-Qozini, *Sunan Ibnu Majah*, Juz 3, (Cet. I; Bairut: Darul al- Fikr 2009), h. 54.

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ; 2019), h 397.

Pernikahan menurut pandangan Islam merupakan akad (ikatan) yang diberkahi antara seorang laki-laki dan perempuan yang menyebabkan keduanya halal bergaul dan mulai menempuh safari kehidupan panjang yang diwarnai saling mencintai, saling toleransi, tolong menolong dan saling berkasih sayang. Masing-masing menemukan sakinah , ketentraman, kesejukan, keamanan dan nikmatnya hidup.³

Di dalam bab 1 pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UUP), merumuskan pengertian perkawinan atau pernikahan yaitu sebagai “ ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.⁴

Menikah merupakan upaya menyatukan dua insan yang berbeda, dengan pemahaman yang berbeda ,melalui proses yang panjang dan sakral, tentunya dilandasi dengan tanggung jawab yang besar dalam keberlangsungan rumah tangga kedua pihak. Maka untuk pelaksanaannya perlu persiapan yang matang baik dari fisik, psikis, ilmu agama, ilmu pernikahan dan lain-lainnya. Proses perwujudan dari menikah itu sendiri merupakan hikmah dari Allah swt. bagi manusia selaku khalifah di muka bumi ini dalam rangka membangun peradaban dan sebagai upaya dalam melanjutkan estafet kehidupan. Adapun proses

³Dr. Moh. Ali Hasyimi, *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan al-Hadist*, (Jakarta: Akaddehika Pressindo, 1997) h. 125

⁴ Aulia Nurpratiwi, *Pengaruh kematangan emosi dan usia say menikah terhadap kepuasan pernikahan*,(Jakarta: Skripsi SI Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010) h. 13

keberlangsungan sebuah pernikahan dapat disebabkan oleh beberapa cara misalnya melalui ta'aruf atau hubungan yang telah terjalin sebelumnya (pacaran) dan perjodohan.

Perjodohan merupakan proses pemilihan calon pengantin pria maupun wanita, yang biasanya dilakukan pihak ketiga. Perjodohan ditempuh masyarakat dalam menciptakan rumah tangga baru. Tidak ada ketentuan dalam syariat Islam yang mengharuskan ataupun melarang tradisi perjodohan ini, Islam hanya menganjurkan bahwa hendaknya seorang muslim mencari calon istri yang shalihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya⁵

Di zaman modern ini, perjodohan masih saja terjadi diberbagai daerah, seperti di desa Pakkasalo kecamatan Dua Bocoe kabupaten Bone. Di mana perjodohan masih sangat kental dan hampir sebagaian besar warganya menikah atas dasar perjodohan dengan berbagai dalih. Diantaranya pergaulan bebas, ekonomi, latar belakang keluarga, pekerjaan, warisan, keamanan, usia orang tua yang semakin menua dan wasiat orang tua yang sudah meninggal serta kerisauan terhadap dikte “perawan tua” di sekeliling. Sehingga terdoronglah para tetua dengan menggunakan kuasanya dalam menyatukan dua insan yang berbeda dalam suatu ikatan yang sakral atau pernikahan, maka besar kemungkinan perjodohan akan terlaksana sesuai dengan apa yang dikehendaknya atas izin Allah.

⁵ Labib, Fahmi. “Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)”. 2022. h . 17.

Pada hakikatnya Allah menciptakan perempuan dan laki-laki secara berpasang-pasangan hal itu diabadikan dalam QS al- hujurat 26/13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
اتَّقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahnya :

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.⁶

Sehingga alasan dari perjodohan bukanlah tujuan utama terjadinya pernikahan. Pernikahan dibangun atas dasar sakinah (tenang, tentram), mawaddah (cinta kasih) dan warahmah (rahmat), agar terwujudnya keluarga yang harmonis, penuh kedamaian tanpa konflik merupakan salah satu pondasi yang kuat agar terhindar dari retaknya hubungan keluarga. Adanya rasa sayang terhadap pasangan adalah anugerah terbesar dari Allah, mencintai dan menerima kekurangan satu sama lain, mengasihani dan saling mengisi dengan kelebihan masing-masing, menjadi support system dalam menjalani lika-liku kehidupan berumah tangga. Apabila keduanya telah terlaksa, maka rahmat Allah akan menyertai setiap langkah keduanya hingga ke surga.

Dalam hal ini peneliti mengkaji terkait perjodohan yang terjadi di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang ditinjau dalam sebuah

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ; 2019), h 755.

penelitian skripsi dengan judul: **DAMPAK PERJODOHAN DALAM PERNIKAHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI DESA PAKKASALO KECAMTAM DUA BOCCOE KABUPATEN BONE).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran perjodohan yang terjadi di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone?
2. Bagaimana dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gambaran perjodohan yang terjadi di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat dari perjodohan dalam pernikahan terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat ini peneliti dapat memberi masukan dalam keilmuan di Fakultas Agama Islam utamanya dalam Program Studi Ahwal Syakhsiyyah mengenai Dampak Perjodohan Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, dan

diharapkan mendapatkan keilmuan serta dapat menjadi sumber informasi untuk peneliti selanjutnya.

Penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif mengenai Dampak Perjodohan Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone .

Kegunaan teoritis dapat menjadikan peneliti selanjutnya mencari tau landasan lebih lanjut terkait dampak apa saja yang ditimbulkan dari perjodohan, Agar dapat menambah literatur-literatur yang sudah ada, yang berkaitan dengan perjodohan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat ini diharapkan masyarakat mengetahui apa saja dampak dari perjodohan terhadap keharmonisan rumah tangga lebih dalam lagi Khususnya masyarakat Pakkasalo, penelitian ini bermanfaat dalam meneliti dampak perjodohan di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Perjodohan Dalam Islam*

1. Pengertian Perjodohan

Perjodohan berasal dari kata “jodoh” yang memiliki arti pasangan atau (barang yang cocok hingga menjadikan sepasang), lalu arti dari perjodohan itu sendiri adalah mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan.⁷

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh oleh masyarakat dalam menciptakan sebuah rumah tangga baru, baik untuk anak, ponakan, keluarga maupun teman. Tidak ada ketentuan dalam syariat Islam yang mengharuskan atau bahkan melarang adanya perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa seorang muslim mencari calon istri yang sholihah dan baik agamanya, begitu pula sebaliknya.⁸

Sebagaimana dalam hadis Nabi sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَاهِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ بِدَاكِ "⁹

⁷Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2009), 429

⁸Labib, Fahmi. *Praktik Perjodohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak)*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022. h. 17

⁹Muhammad bin Fatuh al-Hamidi, *al-jam'u baina al-Shohihaini al-Bukhari wa Muslim*, Juz 3, (Cet. II; Lubnan: Darul Ibnu Hazm, 2002), h 85.

Artinya :

Dari abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda : Nikahilah wanita dengan 4 perkara : karena hartanya, karena nasabnya, keantikannya, dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya maka kamu akan selamat. (HR.Bukhari Muslim).

Perjodohan juga merupakan suatu proses penunjukan calon pengantin pria ataupun wanita yang dilakukan oleh pihak ketiga yakni orang tua, keluarga, kerabat, ataupun teman. Walaupun hampir semua sudah mengetahui bahwa persoalan jodoh itu merupakan kuasa Tuhan karena sudah merupakan takdir yang hanya Tuhan yang tahu dan merupakan pilihan Tuhan yang terbaik untuk keduanya, manusia hanya bisa berusaha namun Tuhanlah yang menentukan segalanya. Allah swt berfirman dalam QS al-Nur/ 18:26.

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثَاتِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
مُبرءُونَ مِمَّا يُقُولُونَ هُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Terjemahnya :

Perempuan- perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji pula, sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga)¹⁰

¹⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ; 2019), h. 501.

2. Perjodohan Menurut Pandangan Ulama

Mayoritas ulama mengatakan bahwa perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas dasar kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun dari pihak yang menjodohkan. Maka sebenarnya perjodohan memiliki banyak makna dan pengertian yang luas dikalangan masyarakat saat ini, akan tetapi banyak yang salah mengartikan atau salah dalam penafsiran terkait dengan perjodohan itu.¹¹

Perjodohan yang dipaksakan merupakan persoalan yang kongkret, yang perlu mendapat perhatian pada masyarakat Indonesia. Karena perjodohan yang dipaksakan merupakan diskursus klasik yang sudah menjadi kritik semua masyarakat, baik secara sosial dan kebudayaan, selain itu, umumnya perjodohan paksa tidak didasari rasa saling menyukai dan mencintai, sehingga sulit untuk memenuhi keluarga yang harmonis, sejahterah dan bahagia dalam menjalankan hak dan kewajiban suami istri.

Dalam undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 11 disebutkan bahwa “ perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

¹¹ Dwi Arini Yuliarti, Tantan Hermansyah, *Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya an Islam* (Jakarta: Dsember 2021), h. 119.

wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dengan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”¹²

Perjodohan sendiri sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah saw. Aisyah ra yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah ra tinggal bersama Rasulullah saw. Dalam sebuah hadis shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada Rasul saw agar dinikahkan dengan seorang muslimah. Akhirnya, Ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan al-Qur’an. Dalam konteks ini, Rasulullah saw. yang menikahkan pasangan sahabat ini berdasarkan permintaan dari sahabat laki-laki. Meskipun di dasarkan pada permintaan, perintah pernikahan datang dari orang lain, yaitu Rasulullah saw. Tentu saja dalam persetujuan dari mempelai perempuan.¹³

Banyak perbedaan yang dilakukan masyarakat sekarang dengan perjodohan pada zaman Rasulullah saw. Semua imam madzhab sepakat kecuali imam Hanafi, bahwa akad harus dilakukan dengan sukarela dan atas kehendak sendiri, sementara itu Syaikh Murthada al- Anshari dari madzhab Imamiyah mengatakan

¹² Undang-undang Perkawinan (Surabaya : Pustaka Tinta Mas) , h.7.

¹³ Yeni Mulyati, *Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2020), h. 15.

bahwa kehendak sendiri merupakan syarat sahnya akad, sedangkan mengenai akad dengan paksaan madzhab ini berpendapat bahwa apabila orang yang dipaksa itu rela, maka akadnya sah.¹⁴

Perjodohan tumbuh subur di masyarakat dikarenakan beberapa faktor, diantaranya adalah :¹⁵

1. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya.

Orang tua terkadang khawatir dengan masa depan anaknya apabila nantinya ditelantarkan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Sehingga mendorong orang tua untuk memilihkan calon yang sesuai kriteria mereka.

2. Masalah ekonomi keluarga.

Orang tua menginginkan agar kondisi ekonomi anaknya kelak tidak seperti mereka dan serba berkecukupan, sehingga memilihkan calon yang lebih mapan ekonominya

¹⁴ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 95

¹⁵ Imam Hafas, *Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*, *Jurnal Mitsaqan Ghalizan* 1, no.1 (2021) h, 21-40.

3. Kondisi lingkungan sosial

Seorang anak beranggapan bahwa perjodohan adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan mereka. Jadi mau tidak mau mereka hanya mengikuti apa yang diarahkan oleh kedua orang tuanya.

4. Faktor keluarga

Orang tua berkeinginan untuk menyambung lagi tali ikatan persaudaraan dengan keluarga besar yang terdahulu, dengan cara menjodohkan kedua anak mereka, sehingga terjalin sebuah ikatan yang lebih kencang.

Faktor di ataslah yang membuat tradisi perjodohan menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Walaupun tidak semua masyarakat mempraktikkan tradisi tersebut akan tetapi generasi tua yang dahulu dijodohkan menggunakan tradisi tersebut.

3. Hak Ijbar Pada Perempuan

Dalam Islam, memilih jodoh merupakan salah satu prinsip perkawinan yang sering kali dihubungkan dengan hak *ijbar* yang dimiliki oleh seorang wali. Inilah yang kemudian menjadi sorotan, bahwa dalam Islam hak perempuan yang masih gadis dalam menentukan pasangan merupakan hak penuh orang tuanya dan tidak memiliki hak dalam menentukan pilihan pasangan atau jodoh. Wacana yang berkembang sampai saat ini bahwa *wali mujbir* ialah orang tua yang

memaksa anaknya untuk menikah dengan pilihan orang tuanya atau lebih dikenal dengan istilah “kawin paksa”. Tentu saja kedua hal ini bertolak belakang, “kawin paksa” bukanlah tujuan dari adanya hak *ijbar*, dimana sifat paksa konotasinya lebih ke arah *ikrah*.

Kedua konsep tersebut sangatlah berbeda. *Ikrah* merupakan sebuah paksaan untuk melakukan suatu hal dengan mengandung unsur ancaman. Sedangkan *ijbar* adalah sebuah tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggung jawab. Namun kenyataannya kedua konsep tersebut berdampak sama, yakni menimbulkan kesan otoriter yang dilakukan wali, sehingga timbulah kesan keterpaksaan pada diri anak.

Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan berlakunya hukum *ijbar* dalam pernikahan. Mulai dari yang mengkhususkan pada wanita gadis saja, wanita baik gadis ataupun janda, sampai yang lebih umum lagi yakni laki-laki baik duda ataupun perjaka. Begitu pula dalam menetapkan syarat dan batasan-batasan tertentu agar perwalian *ijbar* tersebut bisa dilaksanakan.¹⁶

¹⁶ <https://bata-bata.net/2022/08/16/Hak-Ijbar-dalam-Memilihkan-Pasangan-Hidup.html>

B. Pernikahan Dalam Islam

1. Pengertian pernikahan

Nikah istilah berasal dari bahasa Arab, yaitu (نِكَاحٌ), adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakai perkataan nikah dan perkataan zawaj.

Sedangkan menurut istilah Indonesia perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan bukan hanya sementara, tetapi terus menerus antara suami dan istri dalam suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia¹⁷.

Perkawinan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal.¹⁸

Lalu para ulama *fiqh* pengikut empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali) pada umumnya mengartikan perkawinan ialah yang membawa kebolehan (bagi seorang laki-laki untuk berhubungan badan dengan seorang

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 793.

¹⁸ Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia, SH, M, Hum, "*Buku Ajar Hukum Perkawinan*" (Januari) 2, h. 18

perempuan) dengan (diawali dalam akad) lafadz nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua kata tersebut.¹⁹

Dalam QS. al-Zariyat: 51/49, Allah Ta'ala berfirman :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahnya :

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)²⁰

Menurut Islam, perkawinan merupakan suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram, dan saling mengasihi.²¹ Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada hamba-Nya.²² Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan, dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Raulullah saw.

¹⁹ M. Herwansyah Putra Sinaga, "Pernikahan Dalam Islam", h. 2

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ; 2019), h 765.

²¹ Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Jakarta: Attahiriyyah, 1955), h. 36

²² Husna Sulfiyah, Hartini Tahir, *Konsep Kafa'ah Pada Perkawinan Anggota TNI dalam Perspektif Hukum Islam*, jurnal QadauNa vol. 2, no. 2 (2020), h. 206

Al-Nikah (النكاح) dalam bahasa Arab berarti al-Dhamm (الضم) yakni menghimpun. Adapun menurut syariat, pengertiannya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qudamah bahwa “nikah menurut syariat adalah akad pernikahan” ketika kata nikah diucapkan secara mutlak, maka ia bermakna demikian.¹⁴ Pernikahan dan perkawinan sering kali dibedakan dalam istilah Indonesia akan tetapi pada hakikatnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dari akar katanya saja²³

2. Hukum Pernikahan

Secara bahasa, Nikah artinya menghimpun. Nikah juga berarti sebagai “bersetubuh atau akad”. Sedangkan menurut dalam Ahli ushul Fikih dan Bahasa, Bersetubuh merupakan makna yang hakiki dari pernikahan, jika dalam Ayat al-Qur’an atau Hadis muncul Makna Nikah tanpa disertai dengan indikator apapun, yang dimana berarti bersetubuh.²⁴

Pernikahan memiliki dasar-dasar hukum yang kuat yang dapat dijadikan pedoman diantaranya terdapat pada hadist nabi berikut ini

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَشَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَجْرِ

²³ Sudarsono, Hukum Keluarga Nasional, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997) h. 62

²⁴Wahbah Al-Zuhaili., *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol 9 (Damaskus : Dar Al-Fikr 2004), h. 6514.

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.²⁵

Artinya :

Dari Abdullah Ibn Mas'ud ra. berkata : Bahwa Rasulullah saw. bersabda pada kami : “ Wahai para pemuda siapa diantara kalian yang mampu menikah (Jima' dan biayanya) maka menikahlah, karena ia lebih dapat membuatmu menahan pandangan dan memeliharakemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah maka berpuasalah, karena hal itu baginya adalah pelemah syahwat. (HR. Muttafaq ‘ alaih).

Dalam pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya menjelaskan bahwa Islam menganjurkan pada pemeluknya untuk menikah. Namun, ada beberapa keadaan yang menjadikan hukum pernikahan terbagi menjadi hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

a. Wajib

Hukum perkawinan menjadi wajib bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup perkawinan serta ada kekhawatiran apabila tidak kawin maka akan mudah untuk melakukan zina. Menjaga diri dari perbuatan zina melakukan perkawinan hukumnya wajib.²⁶

b. Sunnah

Seseorang yang tidak diwajibkan untuk menikah adalah mereka yang sudah mampu namun masih tidak merasa takut jatuh kepada zina. Barangkali

²⁵ Muhammad bin Fatuh al-Hamidi, al- jam'u baina al-Shohihaini al-Bukhari wa Muslim, Juz 1, (Cet.II; Lubnan: Darul Ibnu Hazm,2002), h 110.

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, Al-Fiqhu ala al-Madhahibi Al-Arba'ah, h.15.

karena memang usianya yang masih muda atau pun lingkungannya yang cukup baik dan kondusif.

Orang yang mempunyai kondisi seperti ini hanyalah disunnahkan untuk menikah, namun tidak sampai wajib. Sebab masih ada jarak tertentu yang mampu menghalanginya untuk bisa jatuh ke dalam zina yang diharamkan oleh Allah swt. Bila dia menikah, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang lebih dibandingkan dengan dia diam tidak menikahi wanita. Paling tidak, dia telah melaksanakan sunnah Rasulullah saw untuk memperbanyak jumlah kuantitas umat Islam.²⁷

عن أنس بن مالك قال كان رسول الله ﷺ يأمرُ بالباءة وينهى عن التبتل هيا شديداً
ويقول تزوجوا الودود الودود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة²⁸

Artinya :

Dari Anas bin Malik ra. bahwa Rasulullah saw bersabda, "Nikahilah wanita yang subur dan penyayang, sebab aku bangga dengan banyaknya jumlah kalian dibanding umat-umat lain (pada hari kiamat.)" (HR. Al-Nasa'i).

c. Haram

Perkawinan hukumnya haram bagi orang yang belum berkeinginan serta tidak mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul kewajiban-kewajiban hidup perkawinan, hingga apabila kawin juga akan berakibat

²⁷ H. Ahmad Sarwat, Lc, et al, " *Fiqih Interaksi muslim Dengan Non Muslim* ", h.15

²⁸ Abu al-Qosim Sulaiman bin Ahmad al-Thobari, *al-Mu'jam al-Wastho*, Juz 5, (al-Qohir: Darul al-Haramain,1415), h 207.

menyusahkan istrinya.²⁹ Serta tidak mampu member nafkah lahir maupun nafkah batin. Nafkah lahir yang dimaksud ialah membayar mahar dan segala kebutuhan dalam rumah tangga (papan, sandang dan pangan). Sedangkan nafkah batin adalah kemampuan untuk berhubungan suami-istri atau hubungan seksual dengan istrinya.³⁰

d. Makruh

Perkawinan menjadi makruh bagi seseorang yang mampu dari segi materil, cukup mempunyai daya tahan mental sehingga tidak akan khawatir terseret dalam perbuatan zina. Tetapi mempunyai kekhawatiran tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri, meskipun tidak berakibat menyusahkan pihak istri misalnya, istri tergolong orang kaya raya atau alon suami belum mempunyai keinginan untuk perkawinan.³¹

Selain itu, makruhnya sebuah pernikahan apabila calon suami yang secara finansial tidak mampu untuk menafkahi keluarga atau tidak dapat menyempurnakan diri dalam berhubungan seksual (lemah syahwat). Namun jika keluarga calon istri menerima kekurangan tersebut, maka pernikahannya diperbolehkan.

Saat suami tidak dapat mencukupi kehidupan keluarganya, banyak sekali karahah yang akan terjadi pada keluarganya. Bisa saja sang istri yang mencari nafkah dan mendapatkan penghasilan lebih daripada suami, hal ini dapat

²⁹ Hakim, M. (2017). *Fenomena Pernikahan Di Bulan Muharram (Persepsi Masyarakat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk)* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri), h. 14

³⁰ Basri, Rusyada. *"Fiqih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah"* (2019) h. 15-16

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ala al-Madhahibi Al-Arba'ah*, h.15..

berdampak pada ketaatan istri terhadap suami. Istri akan merasa lebih mampu ketimbang suami dan dikhawatirkan istri menjadi durhaka, maka pernikahannya dianggap makruh.

e. Mubah

Suatu pernikahan hukumnya jadi mubah atau boleh dilaksanakan jika seseorang memiliki kemampuan untuk menikah atau membangun rumah tangga namun ia dapat tergelindir dalam perbuatan zina jika tidak melakukannya. Pernikahan bersifat mubah jika ia menikah hanya untuk memenuhi syahwatnya saja dan bukan bertujuan untuk membina rumah tangga sesuai syariat islam namun ia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.³²

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sebuah pekerjaan atau ibadah dan rukun tersebut termasuk dalam rangkaian pekerjaan atau ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang harus ada dan juga menentukan sah atau tidaknya sebuah ibadah tapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu sendiri. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun nikah adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan
2. Wali dari mempelai perempuan . Sebagaimana sabda Rasulullah saw.

أَيُّ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ

³² Sayyid Sabiq, "Fiqih Sunnah" , Juz VI, (Bandung : PT.Al Ma'rif 2000), h. 90

دَخَلَ بِمَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ

لَهَا³³

Artinya:

Wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya bathil, pernikahan. Jika seseorang menggaulinya, maka Wanita itu berhak mendapatkan mahar, sehingga ia dihalalkan terhadap kemaluannya. Jika mereka terlunta-lunta (tidak mempunyai wali), maka penguasa adalah wali bagi siapa (wanita) yang tidak mempunyai wali.

Ayah kandung dari seorang wanita adalah orang yang paling berhak untuk menjadi wali dalam pernikahan wanita tersebut. Wali berperan sebagai pihak yang menjalankan ijab atau melafazkan pernikahan. Dalam hukum perwalian dalam Islam terdapat urutan orang yang paling berhak yaitu: 1) ayah kandung, kakek dari ayah, dan seterusnya. 2) saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki seayah, keponakan laki-laki, putra dari saudara laki-laki seayah. 3) paman yaitu saudara laki-laki ayah, sepupu laki-laki yaitu putra paman dari pihak ayah)

3. Adanya dua orang saksi.

4. Sighat akad nikah, yaitu ijab qabul yang diucapkan oleh wali atau

wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.³⁴

5. Tujuan Pernikahan

³³ HR. At-Tirmidzi (no. 1102) kitab an-Nikah, dan ia mengatakan: "Hadits hasan," Abu Dawud (no. 2083) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1879), h. 23

³⁴ Abror Khoiril, Hukum Perkawinan dan Perceraian, (Cet III; Arjasa Pratama: Yogyakarta, 2020) h. 59

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, dan sejahtera yang menciptakan ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir batinnya.³⁵ Adapun tujuan pernikahan sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama islam, antara lainnya adalah:

1. Menjalankan perintah Allah swt dan untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup sakinah.

Sebagaimana dalam firman Allah swt pada QS. al-Rum: 30/31

مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

Terjemahnya:

Dengan kembali bertaubat kepada-Nya dan bertaqwalah kepada-Nya serta laksanakanlah shalat dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah swt.³⁶

2. Menyempurnahkan separuh agama , Para ulama menjelaskan bahwa yang umumnya merusak agama seseorang adalah kemaluan dan perutnya. Nikah berarti membentengi diri dari salah satunya, yaitu zina dengan kemaluan.
3. Membentengi diri dan menundukkan pandangan. Menikah dapat membuat kita lebih mudah untuk menundukkan pandangan sehingga lebih mudah terhindar dari zina.
4. Mendapatkan ketenangan hati dan ketentrangan jiwa. Hal tersebut tertuang dalam firman Allah dalam QS. al-Rum 30\21

³⁵ Zakiah Dradjat, "Ilmu Fiqih", (Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 38

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ; 2019), h 586.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

Terjemahnya :

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.³⁷

5. Memiliki keturunan yang saleh, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nahl : 16/72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْدَةً
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفْبَالِبَاطِلٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Terjemahnya:

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.³⁸

C. *Keharmonisan Rumah Tangga*

1. **Pengertian Keharmonisan**

Secara umum, keluarga harmonis dapat diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukannya, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang dan berbagi kebahagiaan. Ciri utama keluarga

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ; 2019), h 585.

³⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ; 2019), h 383.

harmonis adalah adanya hubungan yang sehat antara anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk mensejahterakan diri, keluarga, masyarakat dan umat manusia pada umumnya.³⁹

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir batin yang disebabkan karena terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.⁴⁰

Hurlock menyatakan bahwa anak yang terlahir dari orang tua yang bahagia dan menerapkan prinsip keharmonisan dalam rumah tangga, maka akan semakin nyaman yang akan dirasakan oleh anak. Karena semakin sedikit masalah orang tua maka semakin sedikit masalah hidup yang akan di alami oleh anak, begitupun sebaliknya semakin banyak permasalahan dalam sebuah rumah tangga maka akan berpengaruh buruk bagi semua anggota keluarga. Suasana keluarga yang tercipta adalah ketidaknyamanan, sehingga anak akan memilih untuk keluar sesering mungkin.⁴¹

³⁹ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis*, (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), h. 2

⁴⁰ Subairi, *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam* (Jurnal Mubahits), h. 175

⁴¹ Farida Yunistiati, M. As'ad Djalali, dan Muhammad Farid, "*keharmonisan Keluarga, Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja*," personal: Jurnal Psikologi Indonesia, Vol. 3, No. 1, (2014), h. 77

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) Keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.⁴²

Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami, istri, dan anak-anaknya. Disebutkan bahwa keluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan nasab.⁴³

Keluarga harmonis adalah harapan semua pasangan suami-istri. Terciptanya keluarga yang harmonis adalah sebuah rumah tangga yang damai dan juga bahagia, karena arti damai di dalam al-Qur'an adalah kata sakinah yang memiliki arti damai atau bahagia. Lebih lanjut lagi, pemaknaan sakinah adalah kedamaian yang diperoleh di dalam kehidupan berumah tangga. Di dalamnya, penuh dengan cinta kasih, serta ketentraman yang diberkahi oleh Allah swt.⁴⁴

2. Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam

Pengertian Keharmonisan Keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.⁴⁵ Tujuan perkawinan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi

⁴² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 484

⁴³ Lubis Salam, *Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah* (Surabaya: Terbit Terang, 1998), h. 7

⁴⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Studi Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Kota Padang*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 8

⁴⁵ Abdul Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta: Cetakan Ke-9, Mei 2013), 35.

petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁴⁶

Keluarga harmonis dipahami dan disebut juga dengan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Jika dilihat kata perkata terdiri dari empat macam kata yaitu “keluarga, sakinah, mawaddah dan rahmah.” Empat macam kata tersebut mempunyai arti tersendiri berbeda satu dengan yang lainnya⁴⁷. Sakinah ini berasal dari bahasa Arab sakinah-yasakinah, artinya tenang. Dalam keterangan yang lain sakinah adalah kumpulan keluarga yang harmonis, sejahtera, bahagia lahir batin, hidup tenang, tentram, dan damai penuh kasih sayang, serta relasi suami isteri yang seimbang dan setara dan tidak ada kekerasan di dalamnya. Perasaan ini tentunya bisa terjadi ketika pasangan suami isteri merasa apa yang mereka inginkan dapat diperoleh dari pasangan masing-masing. Agar lebih memahami apa sebenarnya makna yang terkandung dalam kata sakinah itu sendiri. Mawaddah artinya mencintai atau menyayangi. Dalam penjelasan lain mawaddah ini berasal dari kata al-waddu yang artinya cinta atau mencintai sesuatu. Rahmah berasal dari kata rohima, rohmatan wa marhamatan artinya menaruh kasihan. Pengertian rahmah juga bisa dikatakan santun menyantuni. Rahmah ini lebih kepada kasih sayang atau cinta yang bersifat batin, yakni tentramnya hati masing-masing pihak⁴⁸

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, Op.Cit, 22.

⁴⁷ <https://repo.uinsyahada.ac.id/1340/1/1421-3245-1-SM.pdf>

⁴⁸ <https://repo.uinsyahada.ac.id/1340/1/1421-3245-1-SM.pdf>

3. Alat Ukur Keharmonisan Rumah Tangga

1. Komunikasi; Komunikasi merupakan kesempatan dan kesediaan anggota keluarga untuk terhubung satu sama lain. Adanya kesempatan bertemu langsung dan mengekspresikan perasaan secara verbal antar anggota keluarga merupakan syarat utama dalam komunikasi.
2. Resolusi Konflik; Kemampuan keluarga dalam menghadapi konflik yang terjadi dalam keluarga. Beberapa elemen umumnya berkontribusi terhadap konflik keluarga: gaya pengasuhan, nilai yang beragam, gaya hidup yang berbeda dan kesulitan keuangan. Menikah pasangan dengan gaya pengasuhan yang beragam sering dilihat ini sebagai sumber utama konflik pasangan. Kemampuan keluarga menyelesaikan perbedaan yang terjadi dalam keluarga secara konstruktif menjadi kunci resolusi konflik dalam keluarga.
3. Kesabaran; Saling menghormati disebut sebagai elemen kunci dalam membina keluarga yang harmonis, yang dibangun melalui timbal balik, menghormati nilai-nilai dan keberadaan yang beragam dan penuh perhatian.
4. Waktu yang berkualitas, Waktu yang berkualitas dimaknai sebagai adanya kesempatan menghabiskan waktu bersama dengan anggota keluarga. Kualitas dimaknai sebagai rasa kebersamaan, kedekatan antar anggota keluarga sehingga anggota keluarga merasa nyaman tinggal bersama.

5. Identitas Keluarga; Variabel identitas keluarga ditambahkan oleh Kavikondala et al dengan pertimbangan perspektif budaya China. Identitas keluarga adalah penilaian respondentif dari anggota keluarga tentang kebanggaan dan harga diri (*esteem*) dari keluarga.⁴⁹

4. Faktor Penentu Keharmonisan Rumah Tangga

Ada beberapa faktor yang menjadi penentu dalam keharmonisan keluarga. Pasangan suami-isteri yang mau bekerja sama dalam

menjalankan faktor-faktor ini dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Ada 2 faktor yang dapat mendukung keharmonisan dalam keluarga diantaranya sebagai berikut:

a. Faktor Utama

- 1) Semua kebutuhan rumah tangga terpenuhi Ada banyak kebutuhan yang harus terpenuhi dalam sebuah rumah tangga, baik itu kebutuhan lahiriyah maupun kebutuhan bathiniyah. Kebutuhan bathiniyah yang dimaksud adalah kebutuhan biologis yang wajib antara suami dan isteri, sedangkan untuk kebutuhan lahiriyah adalah kewajiban suami untuk menafkahi isteri dan anaknya serta kewajiban isteri untuk melayani suami dan mengurus anaknya.
- 2) Terpenuhinya kebutuhan spiritual Kebutuhan spritual yaitu kebutuhan yang sangat penting dalam berumah tangga, kebutuhan yang dimaksud adalah pendidikan dan ilmu agama. Terpenuhinya

⁴⁹<https://news.unair.ac.id/id/2021/11/15/bagaimana-cara-mengukur-keharmonisan-keluarga/>

kebutuhan pendidikan ini terkait dengan tingkat pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan menambah pengetahuannya tentang cara menciptakan keluarga harmonis.⁵⁰

- 4) Suasana rumah Jika keserasian antar pribadi (antara orang tua dan anak) baik maka rumah akan terasa nyaman, Suasana rumah yang menarik bagi anak apabila melihat ibu dan ayah saling pengertian, saling mengasihi satu dengan yang lain. anak akan merasakan merasakan ketentraman antara seluruh anggota keluarga.
- 5) Kehadiran anak dari hasil perkawiana yang sah. Kehadiran seorang anak dari pasangan suami isteri yang sah akan lebih memperkuat dan memperkokoh ikatan dalam suatu keluarga, karena anak dapat menjadi tali yang menyambung kasih sayang antara kedua orang tua.³⁹
- 6) Kondisi ekonomi Tingkat ekonomi yang rendah dalam suatau rumah tangga dapat mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga, karena seringkali terjadi permasalahan dalam rumah tangga dikarenakan kondisi keuangan keluarga yang kurang mencukupi.

5. Langkah-langkah Menciptakan Keharmonisan Rumah Tangga

Rumah tangga merupakan tempat untuk mencurahkan semua perasaan yang kita rasakan, tempat bernaung, tempat menghilangkan keresahan hati, penuh

⁵⁰ F Yunistiati, MA Djalali, M Farid “*Keharmonisan Keluarga Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja,*” jurnal psikologi indonesia, No. 3 Vol. 1, (2014), h. 14

ketentraman, kedamaian, dan solusi untuk mengatasi semua permasalahan ketika terjadi masalah di luar rumah.⁵¹

Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membangun Rumah Tangga yang harmonis, sebagai berikut:⁵²

a. Melestarikan kehidupan beragama dalam keluarga

Pentingnya sebuah keluarga menanamkan kehidupan beragama karena di dalamnya terdapat nilai-nilai moral dan etika kehidupan yang dapat menjadikan keluarga harmonis. Karena jika sebuah keluarga tidak ditanamkan nilai keagamaan sejak dini akan cenderung terjadi perpecahan dan konflik dalam keluarga.

b. Meluangkan waktu yang cukup untuk keluarga (*Quality Time*)

Selalu meluangkan waktu yang cukup untuk keluarga meskipun hanya sekedar berkumpul, makan bersama, menemani dan mendengarkan keluhan-keluhan dari sang anak sehingga anak merasa diperhatikan oleh orang tuanya.

c. Komunikasi yang baik antar anggota keluarga

Adanya komunikasi yang baik dapat memecahkan suatu masalah entah itu terjadi di luar ataupun di dalam rumah. Karena komunikasi merupakan dasar terciptanya keharmonisan dalam sebuah rumah tangga.

d. Saling menghargai antar anggota keluarga

⁵¹ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid, Vol.4, No. 1, (Januari-Juni, 2018), h. 92

⁵² Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, h. 93

Menghargai adanya perubahan yang terjadi dan mengajarkan keterampilan berinteraksi pada anak dengan lingkungan yang lebih luas.

e. Minimnya konflik

Dalam keluarga harmonis, jika suatu permasalahan maka setiap anggota berusaha mencari penyelesaian terbaik dan menyelesaikannya dengan kepala dingin.

f. Adanya ikatan yang erat antar anggota

Ikatan yang erat dapat diwujudkan dengan terciptanya komunikasi yang baik, adanya kebersamaan, serta saling menghargai antar anggota keluarga.⁵³

Berdasarkan penjelasan diatas , maka pada dasarnya membina keluarga yang harmonis dapat di capai apabila langkah-langkah dalam menciptakan keluarga yang hamonis tersebut di lakukan dengan baik dan benar.

⁵³ Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, h. 93

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau aturan dengan berbagai cara untuk mendapatkan informasi data dalam rangka penulisan proposal (skripsi), metodologi dalam penelitian biasa berisi ulasan tentang metode-metode yang ditulis oleh penulis, dalam tahap-tahap dalam penelitian.⁵⁴ Adapun metode penelitian yang digunakan ialah metode pengumpulan data, yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Tujuan yang diungkapkan dalam bentuk hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Jawaban itu masih perlu diuji secara empiris dan untuk maksud inilah dibutuhkan pengumpulan data. data yang dikumpulkan oleh sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sarana penelitian.

B. Jenis, Lokasi dan Pendekatan penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenis data yang telah dianalisis, maka jenis penelitian ini adalah lapangan. Dikatakan sebagai jenis yang turun lapangan karena menggunakan kualitatif yaitu, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dilapangan. Peneliti fokus kepada proses pernikahan yang terjadi karena

⁵⁴ Sugiono, *metode penelitian kuantitatif daan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2010), h 55

perjodohan dan dampak yang ditimbulkan yang terjadi di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Bocoe Kabupaten Bone.

2. Lokasi Penelitian

Dan lokasi yang akan diteliti Kabupaten Bone Kecamatan Dua Bocoe, peneliti mengambil lapangan ditempat tersebut karena banyak terjadi pernikahan yang berawal dari perjodohan di lokasi tersebut.

C. Fokus penelitian

Yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah dampak yang ditimbulkan dari perjodohan karena permintaan orang tua terhadap keharmonisan rumah tangga, bagaimana pendapat masyarakat sekitar terkait dengan tradisi perjodohan yang masih terjadi di desa pakkasalo Kecamatan Dua Bocoe, Kabupaten Bone.

D. Deskripsi Fokus Penelitian

Dari hasil fokus penelitian, maka permasalahan yang ada pada fokus penelitian dideskripsikan sebagai berikut.

1. Perjodohan

Pengertian asal mula '*perjodohan*' sebenarnya berawal dari kata '*jodoh*' yang memiliki arti pasangan atau (barang yang cocok hingga menjadikan sepasang), lalu arti dari '*perjodohan*' sendiri ialah mempertunanganka, memperistrikan atau mempersuamikan.⁵⁵

⁵⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2009), h 429.

Dalam makna istilah perjodohan ialah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan satu pihak dengan adanya unsur pemaksaan. Dan menurut beberapa ahli ulama' mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas dasar kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua maupun pihak yang hendak menjodohkan.⁵⁶

2. Keharmonisa Rumah Tangga

Keharmonisan keluarga dalam perkawinan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga.⁵⁷ Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Rahman Ghazali bahwa tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.⁵⁸

Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga. Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.⁵⁹

E. Sumber Data

⁵⁶ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : PT Bina Ilmu,1995), h 54.

⁵⁷ Abdul Mujid, *kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Cetakan Ke-9, Mei 2013), h 35.

⁵⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Op, Cit*, h 22.

⁵⁹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008), h 484.

Dalam menentukan sumber data untuk penelitian didasarkan pada kemampuan dan usaha peneliti, dalam mengungkap suatu peristiwa subjektif dan menetapkan informasi sesuai yang akan didapatkan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan data yang dibutuhkan peneliti benar-benar sesuai yang diharapkan dengan alami dan fakta yang ada di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

1. Data primer adalah data yang seara langsung di lokasi penelitian yang bersumber dari subjek penelitian yaitu masyarakat Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone
2. Data sekunder ialah data yang dikumpulkan untuk memperkuat data primer, seperti jurnal terkait tentang perjodohan dan keharmonisan rumah tangga, buku fiqih nikah, artikel ilmiah, jurnal hasil penelitian publikasi yang bersangkutan, serta instrument- instrument lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

F. Instrument Penelitian

Instrumen penelitian dalam tradisi penelitian kualitatif adalah manusia atau peneliti itu sendiri dengan menggunakan alat bantu berupa catatan, tape recorder dan tustel (camera). Sebagaimana yang disampaikan oleh Moleong bahwa “Orang (peneliti) sebagai instrument memiliki senjata yang secara luwes dapat digunakan⁶⁰

Instrument atau alat yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan salah satu waktor penunjang dalam keberhasilan sebuah penelitian agar data

⁶⁰ Lexy J Moleong, Metodologi penelitian, h. 9

yang dikumpulkan bisa lebih terstruktur, sistematis dan akurat. Untuk itu dibutuhkan beberapa instrumen penelitian antara lain:

1. peneliti sendiri

Instrumen penelitian yang pertama dan utama di dalam penelitian kualitatif adalah peneliti. Tanpa peneliti maka sebuah penelitian tidak akan berjalan karena tidak ada pihak yang menentukan topik, fokus utama dan mengumpulkan data.

Peneliti bertugas untuk menentukan fokus utama atau topik penelitian berdasarkan pemikiran subjektifnya. Kemudian bertugas untuk mengumpulkan data penelitian lalu dianalisis dan ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian.

Peneliti idealnya sudah tervalidasi yakni pribadi yang memang memiliki kemampuan untuk melakukan penelitian. Sehingga penelitian bisa berjalan baik dan terus sampai hasil penelitian didapatkan.

2. Panduan Wawancara

Instrumen yang kedua adalah panduan wawancara, yakni sebuah tulisan yang berisi detail kegiatan wawancara yang akan dilakukan peneliti untuk mendapatkan data. Panduan ini berisi informasi data narasumber dan daftar pertanyaan yang diajukan.

Panduan wawancara menjadi pegangan peneliti dalam melaksanakan penelitian dan tidak diberikan kepada narasumber. Sebab narasumber cukup menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti untuk menjaga kebenaran atau validasi apa yang disampaikan.

3. Alat Tulis

Instrumen penelitian selanjutnya adalah alat tulis, mencakup buku atau ketaas dan pena atau pensil. Fungsinya adalah menjadi media bagi peneliti untuk mencatat hal atau data penting selama melakukan pengamatan (observasi).

Meskipun sekarang sudah era digital, namun tidak semua lokasi dimana data dikumpulkan mendukung peneliti membawa perangkat elektronik. Selain itu mencatat secara manual kadang terasa lebih mudah untuk dilakukan.

Jadi, setiap kali penulis melakukan observasi ke lapangan usahakan selalu membawa alat tulis. Tidak harus memakai kertas atau buku tebal dan berukuran besar. Bisa hanya buku kecil seukuran *sticky notes*.

4. Alat Rekam

Instrumen penelitian berikutnya adalah alat rekam, sesuai namanya alat ini digunakan untuk merekam kejadian maupun hasil wawancara. Biasanya dalam bentuk rekaman suara, bisa menggunakan fitur rekaman di *smartphone*.

Paling praktis memang rekamansuara, sebabb perangkat bisa diletakan dimana saja tanpa perlu melakukan pengaturan. Namun, alat perekam juga bisa dalam bentuk vidio.

Misalnya saat observasi di lapangan dan mendapati kondisi sekitar pasca penerapan suatu ilmu baru. Kondisi perubahan sebelum dan

sesudah bisa difoto dan bisa direkam. Sehingga meningkatkan kredibilitas data yang dikumpulkan.⁶¹

G. Teknik Pengumpulan Data (Heuristik)

1. Field Research

Field Research yaitu hasil yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Penulis mengadakan penelitian terhadap masyarakat melalui orang-orang yang mengenai hal tersebut, yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Di dalam field research digunakan metode sebagai berikut:

a). Metode observasi (Pengamatan)

Hasil Pengamatan lapangan dilakukan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Teknik ini menggunakan pengamatan langsung terhadap objek, yaitu mengamati yang sedang dilakukan dan sesudah dilakukan serta hasil pengamatan. Pengamatan dilakukan secara langsung dilapangan terhadap objek. tergantung pada relevansi atau kebutuhan penelitian Mengenai pernikahan karena perjodohan yang terjadi di desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone.

b). Metode Interview (wawancara)

Yaitu penulis mengadakan wawancara terhadap masyarakat yang mengetahui masalah yang akan dibahas, metode ini penulis mendapatkan data

⁶¹ <https://penerbitdepublish.com/instrumen-penelitian-kualitatif/>

yang selengkap.⁶² Metode wawancara dalam penelitian merupakan pertemuan dua orang, tiga, atau lebih untuk bertukar informasi atau ide melalui Tanya jawab, terhadap tempat yang diteliti yaitu di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone kepada masyarakat tersebut sehingga dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu, hal ini peneliti melakukan wawancara langsung yang dilaksanakan secara individu atau kelompok, sebagai interviewer bisa melakukan interview secara directive.

H. Metode Pengolahan dan Analisis Data (Interpretasi)

Metode pengolahan data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif berdasarkan masalah atau aspek yang diteliti. Analisis data adalah proses mencari atau menyusun data secara sistematis yang diperoleh hasil wawancara, observasi, catatan lapangan dan dokumentasi, dalam mengorganisasikan data ke dalam kategori, melakukan sintes, menyusun kedalam pola, memilih yang penting dan yang dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis sejarah bertujuan melakukan sintesis atas sejumlah fakta yang diperoleh dari sumber-sumber. Metode ini salah satu langkah yang ditempuh peneliti untuk menganalisis hasil data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang ditetapkan. Dalam pengolahan data digunakan metode-metode sebagai berikut⁶³:

⁶²Interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara, *ibid*, h. 132.

⁶³Tika Kartika, *Adat Pernikahan Masyarakat Mandar di Kecamatan Ulumanda Kabupaten Majene, skripsi (Makassar: Fakultas Adab Dan Humaniora UIN Alauddin Makassar, 2019)*, h. 29-30.

- a. Metode induktif, yaitu metode bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat khusus, kemudian menarik kesimpulan bersifat umum.
- b. Metode deduktif, yaitu metode yang bertitik tolak dari unsur-unsur yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan bersifat khusus.
- c. Metode komparatif, yaitu metode dengan cara melakukan perbandingan antara data yang satu dengan data yang lain atau pendapat para ahli yang satu dengan yang lainnya kemudian menarik kesimpulan.

Ketiga metode pengolahan data diatas dilakukan langkah-langkah yang digunakan untuk analisis data yaitu tahap meredaksi data, mengklasifikasikan data, menyajikan data, tahap pengecekan keabsahan data dan tahap verifikasi data dilakukan untuk menarik kesimpulan tertentu dari hasil pemahaman dan pengertian peneliti.

I. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian Keabsahan Data dapat diliat dengan menghubungkan antara Rumusan Masalah dengan jawaban dari hasil wawancara. Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap hasil yang diperoleh dari penelitian kualitatif yang digunakan ialah meningkatkan ketekunan dalam penelitian. Pengamatan bukan hanya suatu teknik pengumpulan data yang mengandalkan kemampuan pancaindra, juga, menggunakan semua pancaindra termasuk pendengaran, insting peneliti, dan perasaan. Dengan meningkatkan ketekunan

penamatan di lapangan. Maka, derajat dalam keabsahan data telah ditingkatkan.⁶⁴



⁶⁴Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 264.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Geografis adalah suatu keadaan wilayah atau daerah yang merupakan faktor yang penting, yang dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis yang meliputi ; letak, terkait dengan lokasi geografis, luas, bentuk dan posisi koordinat dari peta.

a. Desa Pakkasalo

Pakkasalo adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Desa Pakkasalo memiliki luas sekitar 9,04 km yang terdiri dari 4 dusun. Sebagian besar mata pencaharian masyarakat Pakkasalo yaitu petani. 70% wilayah desa Pakkasalo terdiri dari sawah sedangkan 30% lainnya terbagi menjadi 2 yaitu perkebunan dan perumahan. Letak geografis desa Pakkasalo terletak pada 4,2948 - 4,3092. Untuk bujur Timur desa Pakkasalo berada 1,20227-10,279. Jarak dari desa Pakkasalo ke kota Watampone sekitar 30km.⁶⁵

Desa Pakkasalo merupakan ibu kota dari kecamatan Dua Boccoe. Masyarakat Desa Pakkasalo yang bekerja sebagai petani bisa mencapai 250 karung sekali panen. Kemudian mengenai pembangunan di desa Pakkasalo,

⁶⁵ Kantor Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe, 25 April 2024

masyarakat mampu membangun sebuah menara yang tinggi nya kurang lebih 34m dengan anggaran yang mencapai 350 juta yang dimana itu merupakan sumbangan murni dari masyarakat Pakkasalo. Desa Pakkasalo terdiri dari 480 rumah dengan jumlah penduduk sebanyak 2,184 jiwa.⁶⁶ Desa Pakkasalo mempunyai kode wilayah menurut kemendagri 73.08.19.2010.⁶⁷ Sedangkan kode pos desa Pakkasalo yaitu 92753.⁶⁸

b. Data penduduk Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe

| No | Data Penduduk Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe | | |
|----|---|------------|-----------|
| | Jumlah Dusun | Laki –laki | Perempuan |
| 1. | Dusun I | 315 Jiwa | 363 Jiwa |
| 2. | Dusun II | 494 Jiwa | 456 Jiwa |
| 3. | Dusun III | 150 Jiwa | 141 Jiwa |
| 4. | Dusun IV | 126 Jiwa | 139 Jiwa |

Sumber : Kantor Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe

c. Visi dan Misi Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe⁶⁹

Visi

1. Sejahterah, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Pakkasalo yang terbebas dari ketergantungan dan ketertinggalan

⁶⁶ Kantor Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, 25 April 2024.

⁶⁷ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pakkasalo_Dua_Boccoe_Bone (Diakses 22 April 2024 pukul 18:48).

⁶⁸ <https://kodepos99.com/kecamatan/dua-boccoe-5074> (Diakses 22 April 2024 pukul 19:02).

⁶⁹ Kantor Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, 25 April 2024.

terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya baik primer maupun sekunder.


2. Makmur, yaitu kondisi pemerintah desa dan masyarakat desa dengan sumber daya manusia yang senantiasa berada pada kondisi yang berkecukupan.
3. Aman, seluruh warga masyarakat Desa Pakkasalo mengakui bahwa pada dasarnya setiap orang mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dimata hukum dan norma agama maupun norma dalam masyarakat.
4. Akhlak Mulia, yaitu merupakan cita-cita dan perwujudan masyarakat Desa Pakkasalo yang memiliki akhlak mulia dengan meletakkan pondasi agama sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak dalam segala aspek kehidupan.

Misi

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dan sarana umum
3. Memfasilitasi peningkatan sarana dan prasarana serta kesadaran pendidikan
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang amanah dan berakhlak mulia
5. Mewujudkan perekonomian masyarakat yang tangguh dan berdaya saing berbasis potensi lokal

d. Struktur pemerintahan Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten

Bone



B. Gambaran Proses Pernikahan Perjodohan Di Kecamatan Dua Boccoe

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Perjodohan memang sudah lama terjadi di desa Pakkasalo kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone. Orang tua menjodohkan anaknya dengan seseorang yang mereka pilih yang dianggap baik dan layak dijadikan menantu. Tidak jarang seseorang yang mereka pilih masih ada hubungan keluarga dengan mereka dalam hal ini seperti sepupu-sepupu jauh. Ada beberapa faktor yang menjadi alasan orang tua menjodohkan diantaranya, faktor kekeluargaan, faktor ekonomi, faktor keinginan orang tua melihat anaknya segera menikah.⁷⁰

Perjodohan memang sudah menjadi kebiasaan bahkan bisa dibilang sudah menjadi tradisi di desa Pakkasalo, kebanyakan dari para orang tua khawatir dengan pergaulan anak mereka sehingga untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan, mereka menjodohkan anaknya dengan pilihan mereka yang terbaik menurutnya.

Dari hasil wawancara dengan ibu Anti, dia mengatakan bahwa dia memiliki 3 orang anak perempuan dan dua diantaranya sudah menikah karena perjodohan yang dia lakukan. Menurutnya memilih calon menantu atau calon suami untuk anaknya adalah hal yang sangat penting dan harus selektif tidak boleh sembarangan.⁷¹

⁷⁰ Mude (64), Tokoh Masyarakat Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe, Wawancara 27 April 2024

⁷¹ Anti (48), *selaku orang tua yang menjodohkan*, Wawancara 30 April 2024.

Namun, ditengah banyaknya kasus perjodohan yang terjadi di desa Pakkasalo ternyata masih ada sebagian kecil orang tua yang membebaskan anaknya untuk memilih pasangannya sendiri. Seperti yang dilakukan oleh ibu St. Halimah,

Dari hasil wawancara peneliti, dia mengatakan bahwa dia memiliki 3 orang anak perempuan, 2 diantaranya pernah ingin dijodohkan oleh saudara dari Ibu St. Halimah, namun dia selaku orang tua tidak ingin memaksa anaknya untuk menerima perjodohan tersebut dengan kata lain keputusan penuh berada ditangan anaknya. Dan karena anaknya menolak maka perjodohan tersebut tidak terlaksana, dengan alasan sang anak ingin fokus pada pendidikan dan karir.⁷²

Berikut adalah beberapa gambaran kasus Perjodohan yang terjadi pada beberapa keluarga di Pakkasalo :

1. Pernikahan perjodohan pada keluarga Nurhalisa.

Dari hasil wawancara dengan Nurhalisa warga desa Pakkasalo, dia mengatakan bahwa dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Zainal Bahri pada tahun 2020. Saat itu Nurhalisa berumur 18 tahun dan sang suami Zainal Bahri berumur 27 tahun. Nurhalisa mengatakan bahwa dia yang pada saat itu baru saja lulus sekolah, tidak dapat melanjutkan pendidikannya dikarenakan ibunya meminta dia untuk menikah dengan laki-laki pilihannya dengan kata lain

⁷² St.Halimah (67), *selaku orang tua yang menolak Perjodohan*, Wawancara 30 April 2024

dijodohkan. Dia awalnya menolak, namun akhirnya menerima perjodohan tersebut dengan alasan ingin membahagiakan ibunya⁷³

Nurhalisa juga mengatakan bahwa pernikahannya dengan sang suami Zainal Bahri berlangsung dengan meriah sesuai dengan permintaan dia sendiri sebagai persyaratan untuk menerima perjodohan tersebut. Dia dan suaminya sebenarnya masih memiliki ikatan keluarga dari kedua orang tua mereka yang merencanakan perjodohan tersebut.⁷⁴

Nurhalisa mengatakan Setelah pernikahan dia dan suami memilih tinggal dirumah orang tua Nurhalisa. Dia menjalani kehidupan rumah tangga barunya sebagai ibu rumah tangga yang melayani sang suami, sementara sang suami bekerja sebagai supir bus pariwisata milik orang tua Nurhalisa. Memasuki tahun keempat pernikahannya Nurhalisa dan suami telah dikaruniai seorang anak perempuan berumur 1 tahun lebih. Pernikahan keduanya hingga kini tetap harmonis, begitupun hubungan keluarga besar kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan penuturan narasumber bahwa sang suami mampu memenuhi nafkah batin dan lahiriah. Hingga saat ini rumah tangganya dengan sang suami terjalin harmonis⁷⁵

⁷³ Nurhalisah (22), Selaku orang yang menikah karena perjodohan, *Wawancara*, 21 September 2023.

⁷⁴ Nurhalisa (22), *Wawancara*, 21 September 2023

⁷⁵ Nurhalisa (22), *Wawancara*, 21 September 2023

2. Pernikahan Perjodohan Pada Keluarga Rika Afriani

Dari hasil wawancara dengan Rika Afriani warga desa Pakkasalo dia mengatakan bahwa dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Samsu Alam. Dia menikah pada tahun 2019, saat itu dia berumur 17 tahun dan suaminya berumur 30 tahun. Dia mengatakan bahwa Saat itu dia masih bersekolah kelas 3 SMA, disalah satu sekolah menengah atas yang ada di kecamatan Dua Boccoe, namun dia tidak dapat melanjutkan pendidikannya sampai tamat dikarenakan orang tuanya sudah tidak mampu membiayainya, sampai akhirnya saudara dari ibunya mengenalkannya dengan seorang laki-laki dan memintanya untuk menikah dengan laki-laki tersebut. Rika awalnya menolak perjodohan tersebut dengan alasan perbedaan umur dengan calon suami yang terlalu jauh, namun dengan bujukan orang tuanya yang setuju dengan perjodohan tersebut Rika akhirnya menikah dan menerima calon suaminya.⁷⁶

Rika juga mengatakan bahwa pernikahannya berlangsung dengan sederhana hanya dihadiri oleh kerabat terdekat. Setelah pernikahan dia dan sang suami memilih untuk hidup mandiri dirumah mereka sendiri namun sesekali dia mengunjungi rumah orang tuanya. Suami nya bekerja sebagai tukang bangunan dan mampu memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga mereka.⁷⁷

⁷⁶ Rika Afriani (22), Selaku orang yang menikah karena perjodohan, *Wawancara*, 21 September 2023

⁷⁷ Rika Afriani (22), *Wawancara*, 21 September 2023

Memasuki tahun ke lima pernikahannya, mereka telah dikaruniahi seorang anak laki-laki yang berumur 2 tahun. Rumah tangga mereka pun hingga kini tetap harmonis.⁷⁸

3. Pernikahan Perjodohan Keluarga Nina Ramadhani.

Dari hasil wawancara dengan Nina Ramadhani warga desa Pakkasalo dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Asril. Mereka menikah pada tahun 2020, saat itu dia berumur 17 tahun dan sang suami berumur 26 tahun.⁷⁹

Dari hasil wawancara dengan Nina ramadhani, dia mengatakan saat itu dia masih duduk dibangku sekolah menengah atas di kelas 12, di kenalkan dengan seorang laki-laki oleh sang ibunda dengan tujuan untuk dijodohkan. Saat itu Nina menolak perjodohan tersebut dengan alasan masih mau bersekolah. Namun setelah dia menyelesaikan sekolahnya laki-laki tersebut kembali untuk melamarnya. Dengan berat hati dia menerima lamaran laki-laki tersebut dengan alasan ingin berbakti dan menuruti perkataan dan kemauan orang tuanya.⁸⁰

Nina juga mengatakan bahwa pernikahannya berlangsung sederhana hanya dihadiri oleh kerabat terdekat dikarenakan saat itu covid 19 masih maraknya dan pemerintah setempat tidak menganjurkan untuk membuat pesta yang besar-besaran untuk mencegah penularan virus covid 19.⁸¹

⁷⁸Rika Afriani (22), , Wawancara, 21 September 2023

⁷⁹ Nina Ramadhani (21), selaku orang yang menikah karena perjodohan, *Wawancara*, 21 September 2023.

⁸⁰ Nina Ramadhani (21), Wawancara, 21 September 2023.

⁸¹ Nina Ramadhani (21), Wawancara, 21 September 2023.

Setelah pernikahan mereka memilih tinggal bersama orang tua dari Nina. Sang suami yang awalnya bekerja sebagai seorang petani beralih profesi sebagai supir truk. Sementara itu nisa tetap dirumah mengurus anak mereka. Sekarang usia pernikahan mereka sudah masuk tahun ke empat, dan mereka sudah di karuniahi seorang anak perempuan yang berumur 1 tahun 5 bulan. Hingga saat ini rumah tangga mereka tetap harmonis, begitu pula hubungan antara keluarga besar kedua belah pihak terjalin harmonis dan sejahterah.⁸²

4. Pernikahan Perjudohan pada Keluarga Riskayanti.

Dari hasil wawancara dengan Riskayanti warga desa Pakkasalo dia mengatakan bahwa dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Dandi Permata. Mereka menikah pada tahun 2021, saat itu dia berumur 20 tahun dan sang suami berumur 22 tahun.⁸³

Riskayanti mengatakan bahwa saat itu dia masih berkuliah disalah satu perguruan tinggi swasta yang ada dikabupaten Bone. Dia yang saat itu masih semester 2, diminta untuk menikah oleh orang tuanya dengan laki-laki pilihah ibundanya yang tidak lain adalah sepupunya sendiri. Tidak ada penolakan darinya dikarenakan dia sudah mengenal baik calon suaminya tersebut, dia pun menerima perjudohan tersebut.⁸⁴

Riska mengatakah bahwa Setelah pernikahannya dia memilih ikut dengan suaminya dan tinggal bersama mertuanya. Suaminya bekerja sebagai supir bus pariwisata, sementara dia memilih untuk tidak melanjutkan

⁸² Nina Ramadhani (21), Wawancara, 21 September 2023.

⁸³ Riskayanti (23), Selaku orang yang menikah karena perjudohan, *Wawancara*, 21 September 2023.

⁸⁴ Riskayanti (23), Wawancara, 21 September 2023.

pendidikannya dan memilih untuk fokus pada rumah tangganya sebagai ibu rumah tangga. Memasuki tahun ke tiga pernikahan, mereka telah dikaruniahi seorang anak perempuan yang saat ini berusia 5 bulan. Dan setelah melahirkan dia sementara waktu memilih tinggal bersama orang tuanya. Hingga saat ini rumah tangga mereka terjalin harmonis.⁸⁵

5. Pernikahan Perjodohan Pada Keluarga Lenasari Astrianti.

Dari hasil wawancara dengan Lenasari Astrianti warga desa Pakkasalo dia mengatakan bahwa dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Awal Syam. pernikahannya berlangsung pada tahun 2022, saat itu dia berumur 21 tahun sedangkan suaminya berumur 27 tahun.⁸⁶

Lenasari mengatakan bahwa dia adalah salah satu alumni dari sekolah menengah atas yang ada di kecamatan Dua Boccoe. Dia tidak melanjutkan pendidikan dengan satu alasan. Dia pun dikenalkan dengan seorang laki-laki rekan kerja ayahnya dengan tujuan untuk dinikahkan atau dijodohkan dengannya. Dia mengatakan bahwa tidak menolak perjodohan tersebut karena dia sudah kenal baik dengan laki-laki yang ingin di jodohkan dengannya.⁸⁷

Lenasari juga mengatakan pernikahannya berlangsung dengan meriah. Setelah pernikahan dia dan suaminya memilih tinggal bersama dengan orang tuanya. Dia dan suaminya juga sempat menjalani hubungan jarak jauh karena tuntutan pekerjaan dari sang suami, namun hal itu tidak menjadi penghalang

⁸⁵ Riskayanti (23), Selaku orang yang menikah karena perjodohan, *Wawancara*, 21 September 2023.

⁸⁶ Lenasai Astrianti (23), Selaku orang yang menikah karena perjodohan, *Wawancara*, 21 September 2023.

⁸⁷ Lenasai Astrianti (23), *Wawancara*, 21 September 2023.

terhadap keharmonisan rumah tangganya. Memasuki tahun ke dua pernikahannya, saat ini dia telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 1 tahun. Dan hingga saat ini rumah tangganya dengan suami terjalin harmonis .⁸⁸

6. Pernikahan perjodohan pada keluarga Sartika

Dari hasil wawancara dengan Sartika warga desa Pakkasalo dia mengatakan bahwa dia menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilyas. Mereka menikah pada tahun 2021. Saat itu dia berumur 19 tahun dan sang suami berumur 31 tahun.

Sartika mengatakan bahwa saat itu dia baru saja menyelesaikan sekolahnya di salah satu sekolah menengah atas yang ada di kecamatan dua boccoe, dia dikenalkan dengan seorang laki-laki oleh ibunya dengan tujuan untuk dinikahkan, dia awalnya menolak karena alasan jarak umur yang terlalu jauh, namun dengan bujukan dan juga pemahaman yang diberikan oleh orang tuanya dia akhirnya mau menerima perjodohan tersebut.⁸⁹

Sartika juga mengatakan bahwa Setelah pernikahannya dia sempat tinggal bersama mertuanya, akan tetapi setelah seminggu pernikahan dia pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan dia tidak betah tinggal di rumah sang mertua. Oleh sebab itu dia dan suaminya akhirnya memilih menetap di rumah orang tuanya. Memasuki tahun ke empat pernikahannya, dia telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 2 tahun. Setelah kehadiran sang buah hati

⁸⁸ Lenasai Astrianti (23) , Wawancara, 21 September 2023.

⁸⁹ Sartika (22), Selaku orang yang menikah karena perjodohan, *Wawancara*, 22 September 2023.

dia selalu menyempatkan untuk mengunjungi orang tua dari sang suami. Hubungan pernikahan mereka pun tetap harmonis hingga saat ini.⁹⁰

7. Pernikahan Perjodohan Pada Keluarga Hasnidar

Dari hasil wawancara dengan Hasnidar warga desa Pakkasalo dia mengatakan bahwa dia menikah dengan laki-laki bernama Marzuki. Mereka menikah pada tahun 2020, saat itu dia berumur 22 tahun sementara suaminya berumur 26 tahun.⁹¹

Dari hasil wawancara dengan Hasnidar, dia mengatakan bahwa saat itu dia merupakan salah satu mahasiswi semester akhir di perguruan tinggi negeri yang ada di Makassar. Satu waktu dimana dia dan kedua orang tuanya pergi ke Kalimantan timur untuk berkunjung atau silaturahmi dengan keluarganya yang ada disana. Disanalah dia bertemu dengan laki-laki yang ingin dijodohkan dengannya yang merupakan keluarganya sendiri. Dia tidak bisa menolak perjodohan tersebut meskipun saat itu dia tengah menjalin suatu hubungan dengan laki-laki lain yang merupakan teman kampusnya, namun tidak mendapat restu dari kedua orang tuanya⁹².

Hasnidar mengatakan dia akhirnya menikah dengan Marzuki laki-laki yang dijodohkan dengannya, pernikahannya pun berlangsung sederhana karena saat itu covid 19. Setelah pernikahan dia dan sang suami sempat menjalani hubungan jarak jauh atau *Long Distance Marriage* karena sang suami bekerja

⁹⁰ Sartika (22), Selaku orang yang menikah karena perjodohan, *Wawancara*, 22 September 2023.

⁹¹ Hasnidar (26), selaku orang yang menikah karena perjodohan, *Wawancara* 29 April 2024

⁹² Hasnidar (26), *Wawancara*, 29 April 2024

di Kalimantan sementara dia masih berkuliah di Makassar. Namun itu tidak berlangsung lama karena dia akhirnya memilih untuk tidak menyelesaikan perkuliahannya dan memilih ikut sang suami ke Kalimantan. Ditahun kedua pernikahannya mereka dikaruniai seorang anak perempuan yang sekarang berumur 2 tahun. Hingga saat ini pernikahan mereka terjalin hasmonis, Hasnidar mengatakan bahwa sang suami sangat pengertian dan selalu membimbingnya. Hingga saat ini rumah tangganya terjalin harmonis.⁹³

8. Pernikahan perjodohan pada keluarga Haslinda

Dari hasil wawancara dengan Haslinda warga desa Pakkasalo dia mengatakan bahwa dia baru saja melangungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Rinaldi, pada tahun ini 2024. Dia berumur 22 tahun dan sang suami berumur 26 tahun.⁹⁴

Haslinda mengakui bahwa dia menikah karena perjodohan yang dilakukan oleh dua orang tuanya, sebelumnya dia tidak mengenal sang suami, bahkan pertemuan pertamanya dengan sang suami pada tanggal 16 April 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengurus berkas pernikahannya. Sebelunya dia sedang menjalin suatu hubungan dengan seorang laki-laki, hubungan merekapun sudah berlangsung selama 3 tahun, tapi karena belum ada rencana untuk ke jenjang serius, sementara orang tuanya mau dia segera

⁹³ Hasnidar (26), Wawancara 29 April 2024

⁹⁴ Haslinda (22), *selaku orang yang menikah karena perjodohan*, Wawancara 30 April 2024

menikah. Dia pun memutuskan hubungan tersebut karena orang tuanya ingin menjodohkannya dengan laki-laki pilihannya.⁹⁵

Haslinda mengatakan bahwa alasannya menerima perjodohan tersebut adalah untuk membahagiakan kedua orang tuanya, dengan begitu dia pun akan merasa bahagia, dia berharap kehidupan rumah tangganya yang baru saja dimulai bisa terjalin harmonis, meskipun masih sama-sama saling mengenal satu sama lain dengan sang suami.⁹⁶

Berdasarkan hasil diatas dari 8 pasangan yang diwawancarai memiliki pernikahan yang harmonis walaupun mereka menikah karena perjodohan. Adapun pasangan Lenasari Astriati dengan Awal Syam yang sempat menjalani hubungan jarak jauh setengah tahun setelah pernikahan mereka, namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi keharmonisan rumah tangga mereka hingga saat ini. Begitu pula dengan pasangan Hasnidar dan Marzuki, mereka juga sempat menjalani hubungan jarak jauh setelah pernikahannya selama 3 tahun karena suaminya harus bekerja di Kalimantan Timur sementara Hasnidar masih harus melanjutkan perkuliahannya, namun karena hamil dia mengambil cuti setelah melahirkan dia tidak melanjutkan kuliahnya dan memilih ikut dengan sang suami. Sementara pasangan Sartika dengan Ilyas diawal pernikahan mereka sempat tinggal dirumah orang tua dari Ilyas. Namun tidak berlangsung lama karena Sartika yang belum terbiasa hidup jauh dari orang tua, oleh karena

⁹⁵ Haslinda (22), Wawancara 30 April 2024

⁹⁶ Haslinda (22), Wawancara 30 April 2024

itu Sartika dan suami akhirnya memilih tinggal dirumah orang tua dari Sartika hingga saat ini.

C. Dampak Perjudohan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Pada delapan Keluarga Yang di Teliti.

1. Dampak Terhadap Keluarga Nurhalisah

Dari hasil wawancaranya Nurhalisa mengatakan bahwa, pernikahannya hingga saat ini terjalin harmonis, karena suami pilihan orang tuanya memiliki sifat yang pengertian dan penyayang. Bahkan hingga saat ini memasuki tahun keempat pernikahannya, sang suami belum pernah berbicara dengan nada yang tinggi kepadanya. Hal tersebut yang membuatnya bertahan dengan pernikahannya, hubungan keluarganya dengan keluarga dari sang suami juga semakin erat, ditambah dengan kehadiran sang buah hati. Hal tersebut membuatnya bahagia dengan pernikahannya.⁹⁷

2. Dampak Terhadap Keluarga Rika Afriani

Dari hasil wawancaranya Rika Afriani mengatakan bahwa hingga saat ini pernikahannya langgeng dan baik-baik saja, perbedaan jarak umur yang terbilang sangat jauh, tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis. Rika mengatakan, memiliki suami yang matang dan mapan justru sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangganya, sang suami sangat sabar dalam menghadapinya dan selalu mengayomi. Rika yang awalnya berasal dari keluarga kurang mampu namun kehidupannya

⁹⁷ Nurhalisa , Wawancara , 21 September 2023

berubah setelah dia menikah, semua kebutuhannya terpenuhi oleh sang suami. Hal tersebut membuatnya sangat bahagia dengan pernikahannya.⁹⁸

3. Dampak Terhadap Keluarga Nina Ramadhani

Dari hasil wawancaranya Nina Ramadhani mengatakan dia yang awalnya terpaksa menerima perjodohan tersebut, kini merasa sangat bersyukur dan bahagia dengan pernikahannya. Perbedaan umur dengan sang suami yang awalnya dia permasalahan, ternyata tidak memberi pengaruh negatif terhadap kehidupan rumah tangganya, justru hal tersebut menjadi alasannya tetap bertahan dengan pernikahannya karena memiliki suami yang dewasa dan matang sangat mengayomi dan mendidik Nina jadi lebih baik lagi dalam segala hal. Di tambah kehadiran sang anak yang memperkuat hubungan Nina dan sang suami untuk lebih saling mencintai. Nina Mengaku bahagia dengan pernikahannya.⁹⁹

4. Dampak Terhadap Keluarga Riskayanti

Dari hasil wawancaranya Riskayanti mengatakan perbedaan umur dengan sang suami yang tidak jauh. justru memudahkan keduanya untuk berkomunikasi dengan baik. Riska dan sang suami yang memang masih memiliki hubungan keluarga sebelumnya, membuat hubungan kedua keluarga besar mereka semakin erat. Itu membuatnya sangat bahagia dengan pernikahannya hingga saat ini.¹⁰⁰

5. Dampak Terhadap Keluarga Lenasari Astrianti

⁹⁸ Rika Afriani, Wawancara, 21 September 2023

⁹⁹ Nina Ramdhani, Wawancara, 21 September 2023

¹⁰⁰ Riskayanti, Wawancara, 21 September 2023

Dari hasil wawancaranya Lenasari mengatakan bahwa pernikahannya dengan sang suami terjalin harmonis, hal tersebut dikarenakan sejak awal Lena dan suami sudah saling mengenal, dimana sang suami merupakan rekan kerja sang ayah. Lena juga mengatakan bahwa memiliki suami yang sangat perhatian kepadanya walaupun dengan hal-hal kecil, hal tersebut yang membuatnya bahagia dengan pernikahannya.¹⁰¹

6. Dampak Terhadap Keluarga Sartika

Dari hasil wawancara dengan Sartika, dia mengatakan. bahwa diawal pernikahan dia sempat tinggal dengan mertuanya, tapi karena belum terbiasa hidup jauh dari orang tua akhirnya dia dan suami memilih tinggal dengan orang tuanya hingga saat ini. Sartika mengakui banyak belajar dari sang suami yang sangat mengayomi dan menuntunnya lebih baik lagi, menurutnya sang suami memiliki sifat penyabar dan mampu mengontrol emosi, hal tersebut membuatnya sangat bahagia dengan pernikahannya.¹⁰²

7. Dampak Terhadap Keluarga Hasnidar

Dari hasil wawancara dengan Hasnidar, dia mengatakan walaupun dia pernah menjalani hubungan jarak jauh dengan suami hal tersebut tidak mengurangi keharmonisan dalam rumah tangganya, karena dia memiliki suami yang selalu menuntun dan membimbing dia dalam hal beribadah karena dia masih kurang dalam hal tersebut. Dia dan suami memang memiliki hubungan keluarga sebelumnya, dengan pernikahan mereka hubungan keluarga keduanya

¹⁰¹ Lenasari, Wawancara, 21 September 2023

¹⁰² Sartika, Wawancara, 22 September 2023

semakin erat terjalin. Hasnidar juga mengatakan dia bahagia dengan pernikahannya, meskipun masih sama-sama saling mengenal satu sama lain dan masih berproses untuk mewujudkan mimpi bersama¹⁰³

8. Dampak Terhadap Keluarga Haslinda

Dari hasil wawancara dengan Haslinda, dia mengatakan, meskipun pernikahan mereka masih terbilang baru, dia mengaku bahagia dengan pernikahannya. Dia mengatakan bahwa perjodohan tersebut memang sudah menjadi takdirnya dan dia menerima perjodohan tersebut dengan ikhlas. Dia bahagia dengan pernikahannya dan berharap kehidupan rumah tangganya dengan laki-laki pilihan orang tuanya tersebut bisa terjalin dengan harmonis dan dapat mencapai *sakinah mawaddah* dan *warahmah*.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa semua narasumber atau pasangan yang menikah karena perjodohan berdampak positif. Dari 8 pasangan yang diwawacarai mengaku Bahagia dengan pernikahan mereka walaupun karena perjodohan.

Adapun beberapa hikmah dari perjodohan pada setiap pasangan, sebagai berikut :

1. Mendapat keridhoan dari kedua orang tua
2. Mendapatkan pasangan yang memiliki latar belakang keluarga yang jelas.
3. Menyambung hubungan tali persudaraan antara dua keluarga.

¹⁰³ Hasnidar, Wawancara, 29 April 2024

¹⁰⁴ Haslinda, Wawancara, 30 April 2024

4. Mendapatkan pasangan yang matang dan mapan
5. Mendapatkan pasangan yang bisa membimbing dan mengayomi.
6. Hubungan dengan keluarga semakin erat
7. Tercukupi dari segi ekonomi
8. Kehidupan rumah tangga yang bahagia karena memilih pasangan yang tepat.

Keluarga yang harmonis ditandai dengan beberapa indikator, di antaranya:

1. Anggota keluarga saling mencintai dan mendukung
2. Tidak ada sikap egois dan mementingkan diri sendiri
3. Memiliki komunikasi dan hubungan yang erat
4. Selalu memiliki waktu bersama keluarga
5. Saling bersikap jujur dan terbuka
6. Bijak dalam menghadapi permasalahan
7. Saling memberikan perhatian
8. Menerima kelebihan dan kekurangan anggota keluarga
9. Hubungan yang solid antara pasangan orangtua
10. Pembagian tugas dan tanggung jawab yang adil¹⁰⁵

Dengan adanya perjodohan di desa Pakkasalo kecamatan Dua Boccoe kabupaten Bone menimbulkan berbagai dampak positif yang tentunya berpengaruh terhadap keharmonisan dalam rumah tangga disetiap pasangan.

¹⁰⁵https://www.google.com/search?q=indikator+keluarga+harmonis&rlz=1C1GCEA_enID1093ID1093&oq

BAB V

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab-bab sebelumnya maka, hasil dari peneliti terdiri dari beberapa kesimpulan yaitu :

1. Perjudohan yang terjadi di kecamatan Dua Boccoe disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya keinginan untuk membahagiakan kedua orang tua dengan mewujudkan impian orang tua agar anak segera menikah, tidak adanya biaya untuk melanjutkan pendidikan disebabkan ekonomi yang terbatas sehingga menerima perjudohan merupakan solusi untuk kelangsungan hidup, adanya hubungan baik yang terjalin antar kedua pihak dan untuk mengeratkan hubungan kekerabatan.
2. Dampak perjudohan terhadap keharmonisan rumah tangga yang terjadi di kecamatan Dua Boccoe, adalah dampak positif, yakni keharmonisan dalam rumah tangga yang tercipta setelah pernikahan. Keharmonisan ini dapat tercipta dengan adanya rasa saling percaya, saling menghargai, dan sama-sama menerima kekurangan maupun kelebihan dari pasangan masing-masing, serta jarak umur yang terbilang cukup jauh, tidak menjadi penghalang untuk terciptanya keharmonisan dalam rumah tangga untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, maka peneliti menyarankan terhadap masyarakat kecamatan dua boccoe agar perjodohan yang dilakukan harus di sepakati oleh anak yang ingin dijodohkan. Juga untuk melihat usia matang sang anak baik dimata hukum dan juga secara mental untuk menanggung kewajiban sebagai seorang istri nantinya. Sehingga dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah dan warahmah*.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Kementerian Agama Republik Indonesia (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ; 2019)
- Asros, Akhmad, 2010. *Analisis Terhadap Pendapat Ulama' Hanafiyah Tentang Qodli Sebagai Pihak yang Boleh Menikahkan dalam Wasiat Wali Nikah* Skripsi: Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Abror Khoirul, Hukum Perkawinan Dan Perceraian, cet III; arjasa pratama: Yogyakarta, 2020.
- Bungin, Burhan, 2007. *Penelitian Kualitatif* , Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Departemen Agama RI, 2012. *Membangun Keluarga Harmonis*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa.
- Dinas Kependudukan Dan Pencatatann Sipil, 2022 *Buku Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bone*.
- Djaelani, Abdul Qadir, 1995. *Keluarga Sakinah*, Surabaya : PT Bina Ilmu.
- Dradjat, Zakiah. 1995 *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf.
- Fahmi, Labib. 2022. *Praktik Perjudohan Dalam Hukum Islam Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Kasus Desa Weding Kecamatan Bonang Kabupaten Demak*.
- Hakim, M. 2017. *Fenomena Pernikahan Di Bulan Muharram Persepsi Masyarakat Kelurahan Warujayeng Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk*, Doctoral dissertation, IAIN Kediri,
- Hasyimi, Dr. Moh. Ali, 1997. *Kepribadian Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan al-Hadist*, Jakarta: Akaddemika Pressindo.
- Hasbi, Ridwan, 2011. Elastisitas Hukum Islam Dalam Perspektif Hadist, *Jurnal Ushuluddin* 17.
- <https://sulsel.bpk.go.id/profil-Kabupaten-bone>, Diakses 16 April 2024 pukul 19:48.

<https://dpmptsp.sulselprov.go.id/publik-kabkota.id/>, Diakses 16 April pukul 20:11.

<http://id.scrib.com/document/670677322/2-Laporan-profil-kawasan-Dua-Boccoe>, Diakses 16 April 2024 pukul 20:12

<https://kodepos99.com/kecamatan/dua-boccoe-5074> , Diakses 21 April 2024 Pukul 11:43.

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pakkasalo_Dua_Boccoe_Bone, Diakses 22 April 2024 pukul 18:48).

<https://kodepos99.com/kecamatan/dua-boccoe-5074> , Diakses 22 April 2024 pukul 19:02.

Imam Hafas, 2021 *Dampak Perkawinan Paksa Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Desa Panaan Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan)*, Jurnal Mitsaqan Ghalizian 1, no.1

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqhu ala al-Madhahibi Al-Arba'ah*, Surakarta: Beirut Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 1990.

Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M.Hum dan Nanda Amalia , SH,M,Hum, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*”

Kantor desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone (14 desember 2023).

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an ; 2019).

Lexy J Moleong, 2018. *Metodologi penelitian*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Mudjid, Abdul, 2013. *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih*, Jakarta: Cetakan Ke-9.

Muhammad , 2018 *Kitab Subulus Salam : Syarah Bulughul Maram* Jakarta.

Mulyati Yeni, 2020. *Perjudohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga*, Purwokerto: IAIN Purwokerto.

- Nursafari , Arba'a Zuhri,2019. *Pernikahan dini*, skripsi Universitas Islam negeri sunan Ampel, Surabaya.
- Nurpratiwi, Aulia, 2010. *Pengaruh kematangan emosi dan usia say menikah terhadap kepuasan pernikahan*, Jakarta: Skripsi SI Fakultas Psikologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Poerwadarminta,2009. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahmatan, Madah Al-Manhaj, 2022 : *Jurnal Hukum dan Prantara sosial Islam*, Vol.4,2.
- Ridho, Mohd.Amran,1993 *Metodologi Riset*.
- Rusyada, Basri,. 2019. *Fiqih Munakahat: 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*.
- Sabiq, Sayyid, 2000. *Fiqih Sunnah* , Juz VI, Bandung : PT.Al Ma'rif .
- Salam, Lubis,1998. Menuju Keluarga Sakinah Mawaddah Warohmah Surabaya.
- Sartika (22), Selaku orang yang menikah karena perjudohan, *Wawancara*, 22 September 2023
- Sarwat, H.Ahmad, Lc, et al, “ *Fiqih Interaksi muslim Dengan Non Muslim* ”,
- Shahih, Syekh Fuad,2008. *Untukmu Yang Akan Menikah dan Telah Menikah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Sinaga, M. Herwansyah Putra,2021. *Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Suma, Muhammad Amin, 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subairi, *Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam* Jurnal Mubahits.
- Sudarsono, 1997 *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Ulfatmi, 2011. *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam Studi Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Rumah Tangga di Kota Padang*, Jakarta: Kementerian Agama RI.

Undang-undang Perkawinan, Surabaya : Pustaka Tinta Mas

Wahida, Robiatul, 2018. *Anjuran Menikahi Perempuan Produktif dalam Sunan al-Nasa'I*, Skripsi S1, Fakultas Ushuluddin dan Pemukiman Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.

Wahbah Al-Zuhaili., *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, vol 9 (Damaskus : Dar Al-Fikr 2004), h. 6514.

Yuliarti, Dwi Arini, Tantan Hermansyah, 2021. *Jurnal Kajian Komunikasi, Budaya an Islam* Jakarta: Desember 2021.

Dari Wawancara

Anti (48) , *selaku orang tua yang menjodohkan*, Wawancara 30 April 2024.

Hasnidar (26), *selaku orang yang menikah karena perjdohan*, Wawancara 29 April 2024

Haslinda (22), *selaku orang yang menikah karena perjdohan*, Wawancara 30 April 2024

Lenasai Astrianti (23), *Selaku orang yang menikah karena perjdohan*, Wawancara, 21 September 2023.

Mude (64), *Tokoh Masyarakat Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe*, Wawancara 27 April 2024.

Nina Ramadhani (21), *selaku orang yang menikah karena perjdohan*, Wawancara, 21 September 2023.

Nurhalisah (22), *Selaku orang yang menikah karena perjdohan*, Wawancara, 21 September 2023

Rika Afriani (22), *Selaku orang yang menikah karena perjdohan*, Wawancara, 21 September 2023

Riskayanti (23), *Selaku orang yang menikah karena perjdohan*, Wawancara, 21 September 2023.

Sartika (22), *Selaku orang yang menikah karena perjdohan*, Wawancara, 22 September 2023

St.Halimah (67), *selaku orang tua yang menolak Perjdohan*, Wawancara 30 April 202

RIWAYAT HIDUP



SITTI RAMLAH, adalah nama penulis lahir di Pakkasalo 29 November 2001. Penulis merupakan anak ke tiga dari empat bersaudara yaitu Sultan Hasnuddin, Hasnidar, dan Muh. Azzam Romanzah. Buah hati dari pasangan Alm. Hasanuddin dan Ida. Menempuh pendidikan di TK 14

Siassereng selama 2 tahun, dan melanjutkan di sekolah dasar SD Inpres 12/79 Pakkasalo dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan sekolah tingkat pertama di SMPN 1 Dua Boccoe dan tiga tahun kemudian lulus pada tahun 2017, selanjutnya melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 24 Bone dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun yang sama penulis diterima menjadi mahasiswa jurusan Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam) fakultas FAI di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada bulan Agustus 2023 penulis melaksanakan magang di Pengadilan Agama Sungguminasa selama 2 pekan dan melaksanakan pengabdian pada bulan Oktober 2023 sampai April 2024 di MIM 11 Bara-baraya.


LAMPIRAN

Lampiran I


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2282/05/C.4-VIII/VIII/1444/2023 29 Muharram 1445 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 16 August 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1257/FAI/05/A.5-II/VIII/1445/2023 tanggal 16 Agustus 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :


Nama : SITTI RAMLAH
 No. Stambuk : 10526 1154320
 Fakultas : Fakultas Agama Islam
 Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
 Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"DAMPAK PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DESA PAKKASALO KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE) "

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 19 Agustus 2023 s/d 19 Oktober 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
 Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran




Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd
NBM 1127761

08-23



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : **24758/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
Lampiran : - Kepala Dinas Pendidikan Prov.
Perihal : **izin penelitian** Sulawesi Selatan

di-
Tempat

Berdasarkan surat Pembantu Dekan Bid. Akademik FIP UNM Makassar Nomor : 3487/UN36.4/PG/2023 tanggal 19 Mei 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ALIF ALFIANSYAH RAHMAN**
Nomor Pokok : 1844042049
Program Studi : Bimbingan dan Konseling
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jalan: Tamalate I Tidung, Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" PENERAPAN TEKNIK CINEMATHERAPY UNTUK MENINGKATKAN KEPERCAYAAN DIRI SISWA KELAS XI SMA NEGERI 15 MAKASSAR "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **29 Agustus s/d 29 September 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 29 Agustus 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Pembantu Dekan Bid. Akademik FIP UNM Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Sitti Ramlah

Nim : 105261154320

Judul : Dampak Perjudohan Dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone) .

Rumusan Masalah

1. Bagaimana gambaran perjudohan yang terjadi di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone?
2. Bagaimana dampak dari perjudohan terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone?

A. Observasi

1. Mengamati Lokasi Penelitian
2. Melakukan Wawancara

B. Wawancara

1. Tahun berapa saat anda menikah?
2. Berapa umur anda saat menikah ?
3. Berapa umur calon anda saat menikah?
4. Apakah sebelumnya anda sudah mengenal calon suami/istri anda?

5. Apa pekerjaan anda??
6. Apa pekerjaan suami / istri anda?
7. Asal kota atau daerah suami/istri anda?
8. Bagaimana anda mengenal suami/ istri anda?
9. Apa alasan anda menerima perjodohan tersebut?
10. Apakah anda sudah mendengar istilah perjodohan sebelumnya?
11. Siapa saja yang terlibat dalam perjodohan tersebut?
12. Bagaimana respon keluarga anda saat menerima perjodohan tersebut?
13. Apakah pernikahan sesuai dengan keinginan anda?
14. Bagaimana hubungan dengan setelah menikah?
15. Bagaimana hubungan anda dengan mertua?
16. Bagaimana hubungan suami/istri anda dengan orang tua?
17. Setelah menikah tinggal dimana
18. Apakah hak dan kewajiban anda terpenuhi?
19. Apakah anda sudah memiliki anak?
20. Apakah anda bahagia dengan pernikahan anda?

C. Hasil Wawancara

Narasumber I : Nurhalisah

Tanggal :21 September 2023

| No | Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|----|---------------------------------|---------------------------|
| 1. | Tahun berapa saat anda menikah? | Saya menikah ditahun 2020 |

| | | |
|----|---|---|
| 2. | Berapa umur anda saat menikah? | Saat itu saya berumur 18 tahun |
| 3. | Siapa nama suami/istri anda? Dan berapa umur calon anda saat menikah? | Suami saya bernama Zainal bahri, Suami saya saat itu berumur 27 tahun |
| 4. | Apakah sebelumnya anda sudah mengenal calon suami/istri anda? | Ya, sebelumnya saya sudah mengenal calon suami saya, |
| 5. | Apa pekerjaan anda saat itu? | Waktu itu saya baru lulus sekolah, sebenarnya mau lanjut kuliah tapi tidak dapat izin dari orang tua. |
| 6. | Apa pekerjaan suami/istri anda? | Suami saya bekerja sebagai supir bus pariwisata milik mama saya |
| 7. | Asal kota atau daerah suami/istri anda? | suami saya dari desa Pattiro kecamatan dua boccoe |
| 8. | Bagaimana anda mengenal suami/istri anda? | Saya mengenal suami saya sudah lama karena kita memang masih ada hubungan keluarga. |

| | | |
|-----|--|--|
| 9. | Apa alasan anda menerima perijodohan tersebut? | Saya menerima perijodohan ini karena mau membahagiakan ibu saya. |
| 10. | Apakah anda sudah mendengar istilah perijodohan sebelumnya? | Iya, sudah, karena sebelumnya kakak saya juga menikah karena diijodohkan. |
| 11. | Siapa saja yang terlibat dalam perijodohan tersebut? | Mama saya dan keluarga dari suami saya |
| 12. | Bagaimana respon keluarga anda saat menerima perijodohan tersebut? | Bahagia |
| 13. | Apakah pernikahan anda sesuai dengan keinginan anda? | Sesuai, karena sebagian besar dari acara resepsi saya sendiri yang memilih dan mengatur semua sesuai keinginan saya. |
| 14. | Bagaimana hubungan anda setelah menikah? | Saat ini pernikahan saya sudah masuk 4 tahun, dan hubungan saya dengan suami baik sampai sekarang ini. |

| | | |
|-----|--|---|
| 15. | Bagaimana hubungan anda dengan mertua? | Alhamdulillah baik |
| 16. | Bagaimana hubungan suami/istri anda dengan orang tua anda? | Alhamdulillah baik |
| 17. | Setelah menikah anda tinggal dimana? | Setelah menikah saya dan suami tinggal di rumah orang tua saya |
| 18. | Apakah hak dan kewajiban anda terpenuhi? | Alhamdulillah terpenuhi |
| 19. | Apakah anda sudah memiliki anak? | Iya sudah, anak saya perempuan berumur 1 tahun. |
| 20. | Apakah rumah tangga anda harmonis? Dan apakah anda bahagia dengan pernikahan anda? | Alhamdulillah, sampai saat ini rumah tangga saya dan suami harmonis saja, ditambah dengan kehadiran anak kami. Saya bahagia dengan pernikahan saya, karena suami saya sangat perhatian dan penyayang, bahkan sampai sekarang saya belum pernah mendapatkan suami saya berbicara dengan nada tinggi kepada saya. |

Narasumber 2 : Rika Afriani

Tanggal : 21 September 2023

| No | Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|----|---|---|
| 1. | Tahun berapa saat anda menikah? | Saya menikah tahun 2019 |
| 2. | Berapa umur anda saat menikah? | Saat itu saya berumur 17 tahun |
| 3. | Siapa nama suami/istri anda? Dan berapa umur calon anda saat menikah? | Suami saya bernama Samsu Alam, waktu itu suami saya berumur 30 tahun. |
| 4. | Apakah sebelumnya anda sudah mengenal calon suami/istri anda? | Tidak, sebelumnya saya tidak pernah bertemu dengan suami saya |
| 5. | Apa pekerjaan anda saat itu? | Saat itu saya masih sekolah di sma negeri 24 bone kelas 3 |
| 6. | Apa pekerjaan suami/istri anda? | Suami saya bekerja sebagai tukang bangunan. |
| 7. | Asal kota/daerah suami/istri anda? | Suami saya dari desa padaccenga |

| | | |
|-----|---|---|
| 8. | Bagaimana anda mengenal suami/istri anda? | Awalnya saya dikenalkan oleh tante saudara dari mama |
| 9. | Apa alasan anda menerima perjodohan tersebut? | Karena saya mau membahagiakan orang tua saya, waktu itu saya memang sudah tidak bisa lanjut sekolah sampai selesai karena alasan biaya. |
| 10. | Apakah anda sudah mendengar istilah perjodohan sebelumnya? | Iyya sudah |
| 11. | Siapa saja yang terlibat dalam perjodohan tersebut? | Yang pertama itu tante karena dia yang awalnya memperkenalkan, dan orang tua saya juga orang tua dari suami |
| 12. | Bagaimana respon keluarga anda saat menerima perjodohan tersebut? | Senang dan bahagia. |
| 13. | Apakah pernikahan sesuai dengan kemauan anda? | Iyya, waktu itu pernikahan saya hany dihadiri oleh keluarga terdekat saja dan teman dekat. |
| 14. | Bagaimana hubungan anda setelah menikah? | Alhamdulillah, pernikahan saya sama suami sudah jalan 5 tahun, dan hubungan kita baik saja |

| | | |
|-----|--|--|
| 15. | Bagaimana hubungan anda dengan mertua? | Baik semua |
| 16. | Bagaimana hubungan suami/istri anda dengan orang tua? | Baik juga |
| 17. | Setelah menikah tinggal dimana? | Setelah menikah saya dan suami tinggal dirumah milik suami, dan hidup mandiri. |
| 18. | Apakah hak dan kewajiban anda terpenuhi? | Alhamdulillah sangat terpenuhi |
| 19. | Apakah anda sudah memiliki anak? | Sudah, sekarang sudah umur 2 tahun. |
| 20. | Apakah rumah tangga anda harmonis? Dan apakah anda bahagia dengan pernikahan anda? | <p>Sampai sekarang alhamdulillah harmonis, punya suami yang matang dan mapan sangat berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga saya, suami yang selalu sabar menghadapi saya dan mengayomi.</p> <p>Alhamdulillah saya sangat bahagia dengan pernikahan saya. Karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu tapi setelah menikah kehidupan saya berubah, semua kebutuhan saya dipenuhi oleh suami saya.</p> |

Narasumber 3 : Nina Ramdhani

Tanggal : 21 September 2023

| No | Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|----|---|--|
| 1. | Tahun berapa saat anda menikah? | Saya menikah di tahun 2020 |
| 2. | Berapa umur anda saat menikah? | Saya Nina ramadhani waktu menikah saya berumur 17 tahun. |
| 3. | Siapa nama suami/istri anda? Dan berapa umur calon anda saat menikah? | Suami saya bernama Asril waktu itu dia berumur 26 tahun. |
| 4. | Apakah sebelumnya anda sudah mengenal calon suami/istri anda? | Tidak, sebelumnya saya dan suami tidak saling mengenal |
| 5. | Apa pekerjaan anda saat itu? | Saat itu saya baru lulus sekolah. |
| 6. | Apa pekerjaan suami/istri anda? | Sebelum menikah suami saya bekerja sebagai petani, tapi setelah menikah suami beralih profesi sebagai supir truk |

| | | |
|-----|---|--|
| 7. | Bagaimana anda mengenal suami/istri anda? | Dikenalkan oleh ibu saya. |
| 8. | Apa alasan anda menerima perjodohan tersebut? | Awalnya saya sudah menolak karena saat itu saya masih sekolah, tapi setelah lulus sekolah, suami kembali melamar, jadi saya menerimanya. |
| 9. | Asal kota suami/istri anda? | Suami saya dari desa Melle |
| 10. | Apakah anda pernah mendengar istilah perjodohan sebelumnya? | Iya pernah |
| 11. | Siapa saja yang terlibat dalam perjodohan tersebut? | Ibu saya dan orang tua dari suami. |
| 12. | Bagaimana respon keluarga anda saat menerima perjodohan tersebut? | Bahagia |
| 13. | Apakah pernikahan sesuai dengan kemauan anda? | Tidak, karena saat itu masih covid 19, pernikahan hanya dihadiri kerabat terdekat. |

| | | |
|-----|--|---|
| 14. | Bagaimana hubungan anda setelah menikah? | Alhamdulillah, sekarang pernikahan saya sudah 4 tahun dan hubungan dengan suami baik-baik saja |
| 15. | Bagaimana hubungan anda dengan mertua? | Alhamdulillah sangat baik |
| 16. | Bagaimana hubungan suami/istri anda dengan orang tua? | Alhamdulillah juga baik |
| 17. | Setelah menikah tinggal dimana? | Setelah menikah saya dan suami tinggal dirumah orang tua saya |
| 18. | Apakah hak dan kewajiban anda terpenuhi? | Alhamdulillah terpenuhi. |
| 19. | Apakah anda sudah memiliki anak? | Sudah, sekarang sudah berumur 1 tahun 5 bulan. |
| 20. | Apakah rumah tangga anda harmonis? Dan apakah anda bahagia dengan pernikahan anda? | Alhamdulillah sampai saat ini hubungan dengan suami terjalin harmonis. Awalnya saya memang terpaksa karena jarak umur dengan suami yang terlalu jauh, tapi sekarang saya bersyukur karena suami sangat mengayomi dan selalu mendidik saya jadi lebih baik lagi dalam semua hal. Dan Saya sangat bahagia dengan pernikahan saya. |

Narasumber 4 : Riskayanti

Tanggal : 21 September 2023

| No | Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|----|---|--|
| 1. | Tahun berapa saat anda menikah? | Saya menikah ditahun 2021 |
| 2. | Siapa nama dan berapa umur anda saat menikah? | Nama saya Riskayanti, saat itu umur saya 20 tahun. |
| 3. | Berapa umur calon anda saat menikah? | Suami saya bernama Dandi Permata, da saat itu suami saya berumur 22 tahun. |
| 4. | Apakah sebelumnya anda sudah mengenal calon suami/istri anda? | Alhamdulillah sudah |
| 5. | Apa pekerjaan anda saat itu? | Saat itu saya masih berkuliah di salah satu universitas swasta yang ada di kabupaten Bone. |
| 6. | Apa pekerjaan suami/istri anda saat itu? | Suami saya bekerja sebagai supir bus pariwisata |
| 7. | Bagaimana anda mengenal suami/istri anda? | saya dengan suami bersepu, jadi sudah kenal dari sejak kecil |

| | | |
|-----|---|---|
| 8. | Apa alasan anda menerima perjodohan tersebut? | Alasan saya karena itu permintaan orang tua saya, dan karena saya sudah mengenal baik suami saya dari sejak kecil |
| 9. | Apakah anda sudah mendengar istilah perjodohan sebelumnya? | Sudah, beberapa keluarga memang ada yang menikah karena perjodohan juga. |
| 10. | Asal kota atau daerah suami/ istri anda? | Suami saya berasal dari desa Lallatang |
| 11. | Siapa saja yang terlibat dalam perjodohan tersebut? | Yang terlibat itu ibu saya dan keluarga dari suami. |
| 12. | Bagaimana respon keluarga anda saat menerima perjodohan tersebut? | Sangat senang. |
| 13. | Apakah pernikahan sesuai dengan kemauan anda? | Alhamdulillah sesuai, karena yang mengatur semua acara dari akad dan resepsi itu mama saya. |
| 14. | Bagaimana hubungan anda setelah menikah? | Alhamdulillah, pernikahan saya sampai saat ini sudah jalan 3 tahun, dan hubungan dengan suami sangat baik. |

| | | |
|-----|--|--|
| 15. | Bagaimana hubungan anda dengan mertua? | Alhamdulillah baik |
| 16. | Bagaimana hubungan suami/istri anda dengan orang tua? | Alhadulillah baik |
| 17. | Setelah menikah tinggal dimana? | Setelah menikah tinggal dirumah mertua ikut sama suami saya, tapi karena baru selesai melahirkan sekarang sementara tinggal dirumah mama saya. |
| 18. | Apakah hak dan kewajiban anda terpenuhi? | Alhamdulillah terpenuhi |
| 19. | Apakah anda sudah memiliki anak? | Sudah, sekarang masih 5 bulan. |
| 20. | Apakah rumah tangga anda harmonis? Dan apakah anda bahagia dengan pernikahan anda? | Alhamdulillah, sampai saat ini rumah tangga saya dan suami terjalin harmonis, karena jarak umur saya dan suami yang tidak jauh memudahkan kita untuk berkomunikasi. Saya sangat bahagia dengan pernikahan saya, karena kita memang sudah saling mengenal sebelumnya, hubungan keluarga besar juga semakin dekat dan erat. |

Narasumber 5 : Lenasari Astrianti

Tanggal : 21 September 2023

| No | Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|----|---|--|
| 1. | Tahun berapa saat anda menikah? | Saya menikah tahun 2022 |
| 2. | Nama anda dan berapa umur anda saat menikah? | Saya Lenasari Astrianti, saat itu saya berumur 21 tahun. |
| 3. | Siapa nama dan berapa umur calon anda saat menikah? | Nama suami saya Awal syam, saat itu suami saya berumur 27 tahun. |
| 4. | Apakah sebelumnya anda sudah mengenal calon suami/istri anda? | Sudah |
| 5. | Apa pekerjaan anda saat itu? | Saat itu saya hanya membantu mama dirumah, karena lulus sekolah saya tidak lanjut berkuliah. |
| 6. | Apa pekerjaan suami/istri anda? | Suami saat itu bekerja sebagai salah satu staf di kantor PLN dua boccoe. |

| | | |
|-----|---|---|
| 7. | Bagaimana anda mengenal suami/istri anda? | Saya mengenal suami saya saat itu karena dia merupakan salah satu rekan kerja bapak saya. |
| 8. | Apa alasan anda menerima perjodohan tersebut? | Karena sebelumnya saya sudah kenal baik dengan suami saya begitupun bapak saya. |
| 9. | Apakah anda sudah mendengar istilah perjodohan sebelumnya? | Iyaa sudah |
| 10. | Asal kota atau daerah suami/istri anda? | Suami saya berasal dari desa Lamuru |
| 11. | Siapa saja yang terlibat dalam perjodohan tersebut? | Yag pertama itu bapak saya, kemudian juga keluarga dari suami. |
| 12. | Bagaimana respon keluarga anda saat menerima perjodohan tersebut? | Tentunya senang |
| 13. | Apakah pernikahan sesuai dengan kemauan anda? | Alhamdulillah sesuai. |

| | | |
|-----|--|--|
| 14. | Bagaimana hubungan anda setelah menikah? | Baik alhamdulillah, sampai sekarang pernikahan saya dan suami sudah jalan 2 tahun, |
| 15. | Bagaimana hubungan anda dengan mertua? | Baik alhamdulillah |
| 16. | Bagaimana hubungan suami/istri anda dengan orang tua? | Baik juga alhamdulillah |
| 17. | Setelah menikah tinggal dimana? | Setelah menikah tinggal dengan orang tua saya, tapi setelah berapa bulan saya dan suami harus ldr karena suami ditugaskan kerja diluar kota. |
| 18. | Apakah hak dan kewajiban anda terpenuhi? | Alhamdulillah terpenuhi. |
| 19. | Apakah anda sudah memiliki anak? | Sudah, sekarang sudah berumur 1 tahun |
| 20. | Apakah rumah tangga anda harmonis? Dan apakah anda bahagia dengan pernikahan anda? | Sampai sekarang rumah tangga saya dan suami terjalin harmonis. Saya juga sangat bahagia dengan pernikahan saya dan suami, ditambah kehadiran putra pertama kami yang jadi sumber bahagia buat saya dan suami. |

Narasumber 6 : Sartika

Tanggal : 22 September 2023

| No | Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|----|---|--|
| 1. | Tahun berapa saat anda menikah? | Saya menikah tahun 2021 |
| 2. | Siapa nama anda? Dan berapa umur anda saat menikah? | Saya Sartika, waktu menikah umur saya 19 tahun. |
| 3. | Siapa nama dan berapa umur calon anda saat menikah? | Suami saya bernama Ilyas dan waktu menikah umurnya 31 tahun. |
| 4. | Apakah sebelumnya anda sudah mengenal calon suami/istri anda? | Tidak, sebelumnya saya dan suami tidak kenal |
| 5. | Apa pekerjaan anda saat itu? | Saat itu saya baru lulus sekolah |
| 6. | Apa pekerjaan suami/istri anda? | |
| 7. | Bagaimana anda mengenal suami/istri anda? | Dikenalkan sama mama saya. |

| | | |
|-----|---|--|
| 8. | Apa alasan anda menerima perjodohan tersebut? | Sebenarnya saya sempat menolak karena umur saya dan suami sangat jauh, tapi setelah di beri nasehat dan pengertian sama mama, saya akhirnya mau menikah dengannya. |
| 9. | Apakah anda sudah mendengar istilah perjodohan sebelumnya? | Pernah. |
| 10. | Asal kota atau daerah suami/istri anda? | Suami berasal dari desa Tokareta. |
| 11. | Siapa saja yang terlibat dalam perjodohan tersebut? | Orang tua. |
| 12. | Bagaimana respon keluarga anda saat menerima perjodohan tersebut? | Bahagia pastinya. |
| 13. | Apakah pernikahan sesuai dengan kemauan anda? | Alhamdulillah sesuai |
| 14. | Bagaimana hubungan anda setelah menikah? | Awal menikah, kurang baik karena masih sama-sama saling mengenal, tapi seiring berjalannya waktu, makin kesini makin kenal satu sama lain. |

| | | |
|-----|--|--|
| 15. | Bagaimana hubungan anda dengan mertua? | Sampai sekarang alhamduillah baik |
| 16. | Bagaimana hubungan suami/istri anda dengan orang tua? | Baik juga alhamdulillah. |
| 17. | Setelah menikah tinggal dimana? | Awal menikah sempat tinggal dirumah mertua dengan suami tetapi karena belum terbiasa hidup jauh dari orang tua, saya akhirnya kembali kerumah orang tua saya dan tinggal disana hingga saat ini dengan suami. |
| 18. | Apakah hak dan kewajiban anda terpenuhi? | Alhamdulillah terpenuhi. |
| 19. | Apakah anda sudah memiliki anak? | Sudah, anak laki-laki sekarang sudah berumur 2 tahun. |
| 20. | Apakah rumah tangga anda harmonis? Dan apakah anda bahagia dengan pernikahan anda? | Alhamdulillah harmonis saja, walaupun masih sering ada perdebatan kecil dengan suami, namun itu bukan masalah, menurut saya itu hal yang wajar dalam rumah tangga. Saya bahagia dengan pernikahan saya, karena juga sudah punya anak, sekarang saya dan suami lebih fokus dengan pertumbuhan anak kita. |

Narasumber 7 : Hasnidar

Tanggal : 29 April 2024

| No | Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|----|---|---|
| 1. | Tahun berapa saat anda menikah? | Saya menikah tahun 2020. |
| 2. | Siapa nama dan berapa umur anda saat menikah? | Saya Hasnidar, waktu itu saya berumur 22 tahun. |
| 3. | Siapa nama dan berapa umur calon anda saat menikah? | Suami saya bernama Marzuki, berumur 26 tahun. |
| 4. | Apakah sebelumnya anda sudah mengenal calon suami/istri anda? | Sudah. |
| 5. | Apa pekerjaan anda saat itu? | Saat itu saya masih berkuliah di makassar |
| 6. | Apa pekerjaan suami/istri anda? | Suami bekerja sebagai operator WTP |

| | | |
|-----|---|---|
| 7. | Bagaimana anda mengenal suami/istri anda? | Waktu itu libur semester, saya dan orang tua berkunjung ke Kalimantan Timur rumah keluarga, disitu saya bertemu dengan suami. |
| 8. | Apa alasan anda menerima perjodohan tersebut? | Karena kemauan orang tua, sebagai anak saya harus menuruti permintaan tersebut, sebelum itu saya pernah mengenalkan teman laki-laki saya ke orang tua tapi tidak mendapat restu dari orang tua. |
| 9. | Apakah anda sudah mendengar istilah perjodohan sebelumnya? | Sudah, karena kebanyakan keluarga juga menikah karena perjodohan. |
| 10. | Asal kota atau daerah suami/ istri anda? | Suami berasal dari kalimantan timur. |
| 11. | Siapa saja yang terlibat dalam perjodohan tersebut? | Karena saya dan suami masih ada hubungan keluarga dan yang terlibat tentunya keluarga besar. |
| 12. | Bagaimana respon keluarga anda saat menerima perjodohan tersebut? | Bahagia |
| 13. | Apakah pernikahan sesuai dengan kemauan anda? | Tidak terlalu karena musim Covid 19 waktu itu. |

| | | |
|-----|---|--|
| 14. | Bagaimana hubungan anda setelah menikah? | Baik alhamdulillah |
| 15. | Bagaimana hubungan anda dengan mertua? | Saya hanya punya mertua laki-laki, dan sekarang hidup dengan saudara suami, semuanya baik, tidak ikut campur rumah tangga saya, hidup mandiri, tapi masih sering dibantu oleh keluarga suami. |
| 16. | Bagaimana hubungan suami/istri anda dengan orang tua? | Baik alhamdulillah |
| 17. | Setelah menikah tinggal dimana? | Tahun pertama harus LDM <i>long Distance Marriage</i> karena suami kerja dikalimantan sementara saya masih disulawesi, tahun kedua juga karena saya lahiran dirumah orang tua, tahun ketiga sudah ikut dengan suami. |
| 18. | Apakah hak dan kewajiban anda terpenuhi? | Terpenuhi alhamdulillah. |
| 19. | Apakah anda sudah memiliki anak? | Sudah, anak perempuan sekarang sudah berumur 2 tahun. |
| 20. | Apakah rumah tangga anda harmonis? Dan | Harmonis saja, punya suami yang mau menuntun dan membimbing saya dalam hal beribadah |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>apakah anda bahagia dengan pernikahan anda?</p> | <p>kepada tuhan saya, meskipu saya masih sangat kurang dalam hal tersebut.</p> <p>Cukup bahagia meskipun masih sama-sama saling mengenal satu sama lain dan masih berproses untuk mewujudkan mimpi bersama.</p> |
|--|--|---|

Narasumber 8 : Haslinda

Tanggal : 30 April 2024

| No | Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|----|---|--------------------------------------|
| 1. | Tahun berapa saat anda menikah? | Tahun ini 2024 |
| 2. | Siapa nama dan berapa umur anda saat menikah? | Saya Haslinda umur 22 tahun. |
| 3. | Siapa nama dan berapa umur calon anda saat menikah? | Suami bernama Rinaldi umur 26 tahun. |
| 4. | Apakah sebelumnya anda sudah mengenal calon suami/istri anda? | Belum. |

| | | |
|-----|--|---|
| 5. | Apa pekerjaan anda saat itu? | Saya kuliah kebidanan. |
| 6. | Apa pekerjaan suami/istri anda? | Wiraswasta |
| 7. | Bagaimana anda mengenal suami/istri anda? | Dikenalkan oleh kakak saya, pertemuan pertama kali dengan suami di kantor urusan agama waktu mau mengurus berkas pernikahan. |
| 8. | Apa alasan anda menerima perjodohan tersebut? | Sebelumnya saya sedang menjalin hubungan dengan teman laki-laki saya, namun karena belum ada rencana untuk serius, sementara orang tua ingin saya untuk segera menikah. Jadi orang tua menjodohkan saya dengan laki-laki pilihan mereka. Dan saya pun menerima dengan alasan mungkin ini sudah takdir dari Allah. |
| 9. | Apakah anda sudah mendengar istilah perjodohan sebelumnya? | Sudah. |
| 10. | Asal kota atau daerah suami/istri anda? | Suami asli orang sulawesi tepatnya di desa Melle, ke Berau untuk bekerja. |

| | | |
|-----|--|----------------------|
| 11. | Siapa saja yang terlibat dalam perijodohan tersebut? | Orang tua. |
| 12. | Bagaimana respon keluarga anda saat menerima perijodohan tersebut? | Bahagia |
| 13. | Apakah pernikahan sesuai dengan kemauan anda? | Sesuai alhamdulillah |
| 14. | Bagaimana hubungan anda setelah menikah? | Sejauh ini baik. |
| 15. | Bagaimana hubungan anda dengan mertua? | Baik alhamdulillah |
| 16. | Bagaimana hubungan suami/istri anda dengan orang tua? | Baik juga |
| 17. | Setelah menikah tinggal dimana? | Ikut suami ke Berau. |
| 18. | Apakah hak dan kewajiban anda terpenuhi? | Terpenuhi |

| | | |
|-----|--|--|
| 19. | Apakah anda sudah memiliki anak? | Belum. |
| 20. | Apakah rumah tangga anda harmonis? Dan apakah anda bahagia dengan pernikahan anda? | Sejauh ini harmonis, karena masih baru, semoga kedepannya rumah tangga saya dan suami tetap harmonis seperti sekarang ini. Iya saya bahagia dengan pernikahan saya. |

Narasumber 9 : Mude

Tanggal :27 April 2024

| No | Pertanyaan | Jawaban narasumber |
|----|---|--|
| 1. | Sejak kapan tradisi perjodohan terjadi di desa Pakkasalo kecamatan dua boccoe ? | Perjodohan sudah lama terjadi di Pakkasalo Kecamatan Dua Boccoe. Orang tua menjodohkan anaknya sama orang yang dia pilih yang menurutnya baik dijadikan menantu. |
| 2. | Apa saja yang menjadi alasan orang tua menjodohkan anak mereka? | Kebanyakan orang tua menjodohkan anaknya karena faktor keluarga, ekonomi, dan karena orang tua ingin melihat anaknya segera menikah. |

Narasumber 10 : Anti

Tanggal :30 April 2024

| No | Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|----|---|---|
| 1. | Apa alasan anda menjodohkan anak anda ? | Karena menurut saya sebagai orang tua, memilih calon menantu untuk anak saya itu adalah hal yang sangat penting dan harus selektif tidak boleh sembarangan. |

Narasumber 11 : St. Halimah

Tanggal : 30 April 2024

| No | Pertanyaan | Jawaban Narasumber |
|----|---|---|
| 1. | Kenapa anda memilih untuk tidak menjodohkan anak anda seperti yang banyak dilakukan orang tua yang ada di desa Pakkasalo? | Karena saya tidak mau memaksa anak saya jika mereka tidak mau, anak-anak saya masih mau fokus pada pendidikan dan karirnya. |

D. Dokumentasi

Lampiran III



Gambar 1.1 Wawancara dengan Riskayanti



Gambar 1.2

Wawancara
dengan
Nurhalisah


Gambar 1.3 Wawancara dengan Nina Ramadhani



Gambar 1.4 Wawancara dengan Rika Afriani



Gambar 1.5 Wawancara dengan Sartika



Gambar 1.6 Wawancara melalui media sosial bersama Hasnidar.



Gambar 1.7 Wawancara melalui media sosial dengan Haslindah.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp. (0411) 866972,881593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Sitti Ramlah

Nim : 105261154320

Program Studi : Ahwal Syakhsyiyah

Dengan nilai:

| No | Bab | Nilai | Ambang Batas |
|----|-------|-------|--------------|
| 1 | Bab 1 | 10 % | 10 % |
| 2 | Bab 2 | 24 % | 25 % |
| 3 | Bab 3 | 10 % | 10 % |
| 4 | Bab 4 | 3 % | 10 % |
| 5 | Bab 5 | 5 % | 5 % |

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 18 Mei 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

Nursinah, S.H., M.Li.
NBM. 964 591

Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Sitti Ramlah 105261154320 Bab

I

by Tahap Tutup

Submission date: 17-May-2024 05:51PM (UTC+0700)

Submission ID: 2381799867

File name: BAB_I_-_2024-05-17T175016.880.docx (31.28K)

Word count: 938

Character count: 6210

Sitti Ramlah 105261154320 Bab I

ORIGINALITY REPORT

10%

SIMILARITY INDEX

8%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | idr.uin-antasari.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | Submitted to IAIN MADura Student Paper | 2% |
| 3 | repository.uinsu.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source | 2% |
| 5 | repository.uinfasbengkulu.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes OffExclude matches OffExclude bibliography Off

Sitti Ramlah 105261154320 Bab

II

by Tahap Tutup

Submission date: 17-May-2024 05:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 2381800257

File name: BAB_II_-_2024-05-17T175014.375.docx (41.23K)

Word count: 3114

Character count: 20221

Sitti Ramlah 105261154320 Bab II

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

26%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | repository.iainpalopo.ac.id Internet Source | 8% |
| 2 | digilib.uinkhas.ac.id Internet Source | 6% |
| 3 | idr.uin-antasari.ac.id Internet Source | 5% |
| 4 | budutbu.blogspot.com Internet Source | 2% |
| 5 | ecampus.unusia.ac.id Internet Source | 2% |
| 6 | frmsabrina.blogspot.com Internet Source | 2% |

Exclude quotes OffExclude matches < 2%Exclude bibliography Off

Sitti Ramlah 105261154320 Bab

III

by Tahap Tutup

Submission date: 17-May-2024 05:52PM (UTC+0700)

Submission ID: 2381800430

File name: BAB_III_-_2024-05-17T175014.375.docx (27.4K)

Word count: 1463

Character count: 9833

Sitti Ramlah 105261154320 Bab III

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX

6% INTERNET SOURCES

6% PUBLICATIONS

8% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | repository.ub.ac.id Internet Source | 2% |
| 2 | idr.uin-antasari.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | repository.unibos.ac.id Internet Source | 2% |
| 4 | Vebriansyah Vebriansyah Mohi, Hamdan Ladiku, Erika Djau. "Kecanduan Anak terhadap Minuman Keras dan Peranan Orang Tua dalam Menanggulangnya di Kecamatan Posigadan Bolaang Mongondow Selatan", SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 2022 Publication | 2% |
| 5 | Submitted to State Islamic University of Alauddin Makassar Student Paper | 2% |

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches < 2%

Sitti Ramlah 105261154320 Bab

IV

by Tahap Tutup

Submission date: 17-May-2024 05:54PM (UTC+0700)

Submission ID: 2381801042

File name: BAB_IV_-_2024-05-17T175014.356.docx (90.68K)

Word count: 3441

Character count: 21269

Sitti Ramlah 105261154320 Bab IV

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 3% SIMILARITY INDEX | 3% INTERNET SOURCES | 0% PUBLICATIONS | 0% STUDENT PAPERS |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | bappeda.pariamankota.go.id Internet Source | 2% |
| 2 | journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source | 2% |

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



Sitti Ramlah 105261154320 Bab

V

by Tahap Tutup

Submission date: 17-May-2024 05:55PM (UTC+0700)
Submission ID: 2381801506
File name: BAB_V_-_2024-05-17T175014.336.docx (14,77K)
Word count: 218
Character count: 1427

Sitti Ramlah 105261154320 Bab V

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 5% SIMILARITY INDEX | 5% INTERNET SOURCES | 0% PUBLICATIONS | 0% STUDENT PAPERS |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|

PRIMARY SOURCES

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | blog.iain-tulungagung.ac.id Internet Source | 5% |
|----------|---|-----------|

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off

